

**ANALISIS MEKANISME *DROPSHIPPER*  
DALAM *MARKETPLACE SHOPEE*  
(Studi Kasus Toko Nayonkshop di Shopee )**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh:**  
**SINTA NURJANAH**  
**NIM.1917201217**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Nurjanah  
NIM : 1917201217  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Mekanisme *Dropshipper* Dalam *Marketplace*  
Shopee (Studi Kasus Toko *Nayonkshop* ).

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Sinta Nurjanah  
NIM. 19172012217

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

#### ANALISIS MEKANISME *DROPSHIPPER* DALAM *MARKETPLACE SHOPEE* (STUDI KASUS TOKO NAYONKSHOP)

Yang disusun oleh Saudara **Sinta Nurjanah NIM 1917201217** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **06 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Rina Heriyanti, S.S., M.Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.  
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

Ma'ruf Hidayat, M.H.  
NIP. 19940604 201903 1 015

Purwokerto, 17 Juli 2023

Mengesahkan/Mengesahkan  
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.h. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Sinta Nurjanah NIM 1917201217 yang berjudul :

**Analisis Mekanisme Dropshipper Dalam Marketplace Shopee  
( Studi Kasus Toko Nayonksop)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 12 Juni 2023.

  
Ma'ruf Hidayat, M.H.  
NIP. 19940604 201903 1 012

## **MOTTO**

~Berusahalah menjadi lebih baik dari hari kemarin dan jangan lupa untuk selalu  
bersyukur ~

~Sinta Nurjanah~



## ANALISIS MEKANISME *DROPSHIPPER* DALAM *MARKETPLACE* SHOPEE (Studi Kasus Toko Nayonkshop)

**Sinta Nurjanah**  
**NIM. 1917201217**

E-mail: [sintanurjanah171@gmail.com](mailto:sintanurjanah171@gmail.com)

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme *dropshipping* di Toko Nayonkshop dalam *marketplace* Shopee. Hal ini lantaran jual beli dengan sistem *dropshipping* semakin berkembang di Indonesia. Jual beli adalah transaksi antara satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Dengan syarat objek jual beli barang tersebut memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan jual beli *online* sendiri merupakan transaksi pertukaran barang yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan bantuan koneksi internet atau secara *online*. Namun perlu dikaji secara mendalam terkait dengan mekanisme dan perspektif ekonomi syariahnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Objek dalam penelitian ini adalah Toko Nayonkshop yang lokasinya di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini yaitu jual beli *online* di Toko Nayonkshop melalui beberapa tahap yaitu: membuat akun, memilih *supplier* yang amanah, memilih produk yang akan dijual, dan memasarkan produk. Sedangkan menurut perspektif ekonomi syariah jual beli dengan sistem *dropshipping* di Toko Nayonkshop dalam *marketplace* Shopee sudah sesuai sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 terkait jual beli pesanan atau salam baik dari segi akad tanggung jawab dan proses lainnya sebagai syarat ataupun rukun yang telah ditentukan dalam jual beli sudah terpenuhi.

**Kata Kunci : *Dropshipping*, Jual Beli *Online*, Perspektif Ekonomi Islam**

***DROPSHIPPER MECHANISM ANALYSIS IN THE MARKETPLAC  
SHOPEE ( CASE STUDY OF NAYONKSHOP SHOP)***

**Sinta Nurjanah  
NIM. 1917201217**

E-mail: [sintanurjanah171@gmail.com](mailto:sintanurjanah171@gmail.com)

Islamic Economics Study Program Faculty of Islamic Economics  
Business State Islamic University ( UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to find out the dropshipping mechanism at the Nayonkshop store in the Shopee marketplace. This is because buying and selling with a dropshipping system is growing in Indonesia. Buying and selling is a transaction between one person and another in the form of exchanging one item for another based on a certain procedure or contract. Provided that the object of buying and selling goods has clear specifications. While buying and selling online itself is a transaction of exchanging goods carried out through electronic media using the help of an internet connection or online. However, it needs to be studied in depth related to the mechanism and perspective of the sharia economy.

The type of research used in this research is field research with qualitative methods. Qualitative methods use data collection consisting of observation, interview and documentation methods. Meanwhile, data analysis in qualitative research is inductive. The object of this study is the Nayonkshop store which is located in Purwodadi Village, Kembaran District, Banyumas Regency.

The results of this study are buying and selling online at the Nayonkshop Store through several stages, namely: creating an account, choosing a reliable supplier, selecting products to sell, and marketing the product. Meanwhile, according to the Islamic economic perspective, buying and selling using the dropshipping system at the Nayonkshop Store in the Shopee marketplace is appropriate as explained in the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number: 05/DSN-MUI/IV/2000 regarding the sale and purchase of orders or greetings both in terms of contract of responsibility and other processes as conditions or pillars that have been determined in the sale and purchase have been fulfilled.

**Keywords: Dropshipping, Online Selling, Islamic Economic Perspective.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Tranliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nmor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha(dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.**

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

**3. Ta’marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.**

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاةلفطر	Ditulis	Zakât al-fiṭr
----------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furûd

## 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

## 8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al- furûd
------------	---------	----------------

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu saya tercinta, Bapak Jamingan dan Ibu Muswati yang selalu mencurahkan segala kasih sayangnya, motivasi dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Adik-adikku tersayang, Lukman Nur Aziz, Usman Nur Jazuli dan Nahla Nur Asyifa. Terimakasih selalu memberikan semangat, semoga sukses dan diberikan keberkahan hidup.
3. Kepada keluarga besar saya terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan umur yang berkah.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Ma'ruf Hidayat, M.H., yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan sangat membantu proses penyusunan skripsi.
6. Sahabat dan teman seperjuangan saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam keadaan apapun.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme *Dropshipper* Dalam *Marketplace* Shopee (Studi Kasus Toko Nayonkshop)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya do’a, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, persembahkan skripsi dan rasa terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Prof Dr. H. Mohammad Roqib, M. Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor 1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Sulkhan Chakim, S.ag., M.M. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Yoiz Sofwa Safrani, SP., M.Si. selaku ketua jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ma’ruf Hidayat, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Segenap dosen dan staff UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jamingan dan Ibu Muswati serta adik-adikku Lukman Nur Aziz, Usman Nur Jazuli dan Nahla Nur Asyifa serta segenap keluarga besar atas kasih sayang yang tiada batas, do'a, nasehat, dukungan serta motivasi yang telah diberikan selama ini baik secara materi maupun non materi.
11. Teman seperjuangan calon-calon orang sukses kelas Ekonomi Syariah B angkatan 2019.
12. *Dear myself*, terimakasih pada akhirnya saya dapat sampai di titik ini.

Semoga atas semua partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritikan yang membangun untuk lebih baik kedepannya.

Purwokerto, 7 Juni 2023

Sinta Nurjanah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	28
4. Macam-Macam Jual Beli .....	36
B. Pengertian <i>Dropshipping</i> .....	38

C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem <i>Dropshipping</i> .....	40
D. Akad <i>Salam</i> .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	55
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	55
C. Sumber Data .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Uji Keabsahan Data .....	57
F. Teknik Analisis Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Shopee Dan Toko Nayonkshop .....	60
B. Mekanisme Praktik <i>Dropshipping</i> di Toko Nayonkshop Dalam <i>Marketplace</i> Shopee .....	63
C. Praktik Sistem <i>Dropshipping</i> Pada Jual Beli <i>Online</i> Dalam Perspektik Ekonomi Syariah .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	81
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	85

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Kajian Pustaka.....	14
-------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Perkembangan Dropshipper .....	3
Gambar 1.2 Skema Mekanisme <i>Dropshipper</i> .....	4
Gambar 2.1 Cara Kerja <i>Dropship</i> .....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Toko .....	81
Lampiran 2. Panduan Wawancara .....	83
Lampiran 3. Hasil Wawancara .....	84
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup .....	85



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Internet adalah sesuatu yang memudahkan antar manusia bisa saling berkomunikasi secara cepat dan mudah. Internet bisa menghubungkan antar manusia menyebar ke seluruh dunia. Internet memiliki pengaruh besar terhadap semua aspek dalam kehidupan manusia. Internet bisa memudahkan manusia untuk bisa bertransaksi *online* secara mudah. Hampir semua aktivitas manusia menggunakan internet sehingga internet bisa secara cepat menyebar luas. Selain sebagai media komunikasi, internet juga bisa digunakan sebagai media promosi, media pembelajaran dan media informasi bagi manusia. Dengan adanya media promosi melalui *online* maka promosi tersebut bisa menyebar secara luas dan cepat karena banyaknya pengguna internet. Perkembangan teknologi internet yang berkembang sangat pesat ini telah mempengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat dari anak – anak hingga orang dewasa (Hasanah, 2019).

Zaman sekarang tidak memiliki modal bukan menjadi alasan utama untuk tidak bisa membuka toko, karena jika tidak bisa membuka toko *offline* maka bisa membuka toko *online*. Toko *dropship* menjadi salah satu solusi bagi orang yang ingin membuka toko atau usaha tanpa modal. *Dropship* merupakan suatu toko yang tanpa harus menyediakan tempat dan barang yang terdiri dari transaksi pembelian, penjualan dan pemasaran barang atau jasa lewat digital *online*. Transaksi dilakukan melalui sistem yang sudah disepakati oleh pihak *supplier* dan konsumen dan barang akan dikirim melalui layanan pengiriman sesuai alamat yang tercantum dalam sistem aplikasi penjualan. Toko *online* contohnya shopee merupakan salah satu *marketplace* yang disediakan untuk memberikan banyak fitur yang memudahkan pengguna, seperti pembayaran *COD*/bayar di tempat, pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, bank bahkan bisa membayar melalui kartu kredit atau aplikasi kredit, sehingga bisa membayar dengan cara

mencicil setiap bulan. *Marketplace* shopee menyediakan fitur Spinjam yang bisa digunakan untuk mendapatkan pinjaman untuk modal. Kemudahan dalam berbelanja online ini memberikan kenyamanan bagi para penjual dan pembeli karena tidak harus membutuhkan waktu dan tenaga untuk mengantar barang dengan tatap muka, sehingga toko *dropship* pada saat ini semakin diminati oleh banyak masyarakat yang ingin memiliki toko atau usaha tanpa modal. Maraknya bisnis *online* di zaman sekarang ini juga memunculkan metode bisnis yang sangat diminati oleh orang yang baru memulai bisnis, salah satunya yaitu sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu metode jual beli secara *online*, di mana seorang *dropshipper* tidak melakukan penyetokan barang dan tanpa *packing* barang (Nubahai, 2019).

Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah(2) : 275 yang berbunyi :


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Namun untuk membuka bisnis *online* ini tidak mudah seperti yang dibayangkan, karena ada banyak sekali tantangan dan masalah, salah satu contohnya yaitu banyaknya oknum penipuan di toko tertentu contohnya paket yang dipesan tidak sesuai dengan yang dipesan, contoh lainnya yaitu sudah

membayar namun barang tidak dikirim, sehingga hal ini menjadi pengaruh yang besar bagi toko *online* tersebut karena kurangnya kepercayaan masyarakat untuk berbelanja *online*. Hal ini menjadi tantangan bagi para penjual *online* yang lain karena penjual yang lain mendapat pengaruh dari salah satu oknum penipuan tersebut. Ada dua hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam dunia bisnis yaitu : pertama, diskriminasi antara penjual dan pembeli. Kedua, melakukan praktek bisnis secara curang, manipulasi informasi yang tidak sesuai dengan gambar produk (Fauziah, 2019).

Pada zaman modern ini, Saat ini di Indonesia sistem *dropshipping* mulai berkembang. Jual beli dengan sistem ini menjadi salah satu jalur alternatif yang banyak diminati oleh banyak masyarakat karena tanpa mengeluarkan modal yang banyak. Seiring dengan berjalannya waktu perdagangan menggunakan media internet bisa berkembang pesat sehingga banyak diminati masyarakat. *Dropshipping* pelakunya disebut dengan istilah *Dropshipper* yang menggunakan akad *salam*, dimana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di awal dan barang diserahkan di kemudian hari (Nurafia, 2020). Lalu pekerjaan seorang *dropshipper* adalah membantu memasarkan barang atau jasa yang dijual oleh produsen maupun pemasok barang. Untuk mempermudah *dropshipper* untuk mempromosikan barang atau jasa maka sebaiknya memiliki toko *dropship* sendiri (Sheridani, 2013).



**Gambar 1.1 Data Perkembangan *Dropshipper***

Pengertian *dropship* secara sederhana dapat dijelaskan sebagai teknik pemasaran yang mana penjual tidak menyediakan stok/ persediaan barang, dan bila penjual (*dropshipper*) mendapat orderan maka akan diteruskan langsung kepada *supplier*. *Dropshipper* hanya memasang *display* item/katalog lalu konsumen memesan kepada *dropshipper*. Setelah di transfer oleh konsumen maka pihak *supplier* yang akan mengirim barang kepada konsumen. Dengan demikian pihak *dropshipper* sebenarnya tidak memiliki barang saat itu, barangnya ada di pihak *supplier* (Cahyadi, 2018). Bisnis *dropshipping* ini terbilang minim modal dan risiko, terutama bagi seorang *dropship* karena tidak harus memiliki modal terlebih dahulu untuk memulai bisnis ini. Yang menarik lagi pengiriman barang atas nama toko *dropship* (*dropshipping*). Jadi metode *dropshipping* ini sangat tepat bagi pemula yang berjualan tanpa modal.

Dalam kajian ekonomi Islam dan keuangan kontemporer, muncul banyaknya persoalan-persoalan persaingan bisnis yang merupakan salah satu pemicu perubahan yang harus diperhitungkan, dengan munculnya berbagai produk yang semakin beragam, menuntut para produsen untuk terus bersaing. Para produsen tentunya akan selalu berinovasi dalam menghadapi persaingan dan pesaing berupaya menjadi yang terbaik, yaitu menjalankan bisnisnya dengan produk yang bermutu, harga bersaing dan pelayanan total (Islmail, 2002).

Dalam ekonomi Islam jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai dasar etika dalam berbisnis, diantaranya yaitu tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah, kejujuran, keterbukaan (transparansi), kebersamaan, kebebasan, tanggungjawab dan akuntabilitas (Usman, 2012).

Pada sistem *dropshipping* ini proses pemasaran bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian besar orang yang tidak memiliki stok barang (Zulfahmi, 2019). Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara *online*, yaitu melalui toko *online*, blog pribadi, media social (facebook, Twitter, Instagram) dan medial sosial lainnya, lalu

jika mendapat pesanan, maka penjual meneruskan pesannya ke pihak *supplier*, setelah itu pihak *supplier* yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim toko *dropship* (Tanjung, 2021). Berikut skema mekanisme *dropshipping*.



**Gambar 1.2 Skema Mekanisme *Dropshipper***

Sumber Gambar : [www.projasaweb.co](http://www.projasaweb.co)

Seperti yang tertera pada skema di atas, *dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi yaitu konsumen atau pelanggan, toko *dropship*, dan pemilik barang atau *supplier*, kemudian adapun alur transaksi dan contohnya sebagai berikut :

1. Konsumen membeli barang dari toko *dropship* dengan melihat dan memilih barang melalui gambar yang tersedia di katalog atau toko *dropship*. Namun toko *dropship* tidak perlu menyetok barang karena *dropshipper* sudah menjalin kerjasama dengan *supplier* atau pemilik barang (Dzikrullah, 2014).
2. Kemudian toko *dropship* membeli barang kepada *supplier* sesuai dengan pesanan konsumen, dibayar sesuai dengan harga yang sudah disepakati antara *supplier* dan *dropshipper*. *Supplier* dan *dropshipper* bertransaksi melalui via rekening bank maupun membayar secara langsung dengan tatap muka. Kemudian *dropshipper* menyertakan identitas konsumen seperti nama, alamat dan nomor telepon dengan atas nama pengirim toko

*dropship*, kemudian menjual barang dengan menaikkan harga barang dari harga beli dari *supplier* sebagai keuntungan dari penjualan tersebut atas sepengetahuan *dropshipper*.

3. Selanjutnya *supplier* atau pemilik barang akan mem-*packing* barang dan mengirim barang sesuai alamat konsumen yang telah dikirim oleh *dropshipper*. Dengan atas nama toko *dropship* (Sulianta, 2014).

Seperti mekanisme yang dilakukan di toko Nayonkshop sebagai penelitian ini menggunakan metode *dropship* dengan mekanisme yang dijelaskan di atas. Toko Nayonkshop merupakan toko *dropship* sepatu yang ada di shopee, toko ini juga memiliki toko *offline*, lokasi tepatnya di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran. Toko ini juga memasarkan lewat *marketplace facebook*, dan grup *whatsApp* khusus *reseller* untuk memudahkan pemasaran toko Nayonkshop.

Akibat perkembangan internet yang semakin pesat memunculkan beberapa *marketplace* belanja *online* seperti Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Shopee, Blibli dll. Salah satu *marketplace* yang paling diminati masyarakat yaitu *marketplace* Shopee. Shopee awal muncul di Indonesia pada bulan Desember tahun 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak adanya shopee di Indonesia, Shopee semakin dikenal dan berkembang dengan pesat, bahkan pada bulan Oktober 2017 aplikasinya sudah di *download* lebih dari empat puluh juta kali. *Marketplace* shopee adalah sebuah aplikasi yang memiliki banyak *fitur* seperti *COD*, Spinjam, ShopeePay, ShopePay Later yang memudahkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi dengan aman dan mudah. Sehingga sampai saat ini shopee masih menjadi *marketplace* yang paling di minati oleh masyarakat, dari kalangan remaja hingga dewasa (Faturachman, 2022). Oleh karena itu saya memilih *marketplace* shopee untuk dijadikan bahan penelitian Saya.

Seiring dengan pesatnya situs *marketplace* dalam melakukan transaksi jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara

langsung barang yang akan dibeli. pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, *dropshipper* tidak bisa memastikan pengiriman barang secara cepat, karena pengiriman barang dilakukan oleh *supplier*, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap barang yang dibeli. (c) Ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan foto yang di pasang di toko *online*. (d) Ketika mengaktifkan fitur *COD*, tidak semua *supplier* menerima refund dari pembeli, sehingga hal ini merugikan *dropshipper*. (e) banyaknya oknum penipuan di toko *online* sehingga hal ini menimbulkan rasa kurang percaya terhadap semua toko *online*, padahal yang melakukan penipuan tidak semua toko *online* melainkan toko tertentu saja. (f) *dropshipper* kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang yang dijual tidak secara langsung dikirim oleh *dropshipper*, maka bisa saja konsumen melakukan komplain (misal karena ada barang yang cacat).

Sementara konsep jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini menimbulkan fenomena atau permasalahan dimana penjual (*dropshipper*) tidak memiliki barang secara langsung barang yang akan diperjual belikan, penjual hanya bermodalkan foto dan keterangan barang yang akan dijual dari *supplier* t anpa harus menyetok barang dan tanpa melihat wujud asli barang barang yang akan dijual belikan, hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakpastian terhadap barang yang dijual (Tanjung, 2021).

Dari beberapa permasalahan yang muncul dari transaksi jual beli *online* di toko Nayonkshop, penelitian ini akan memberi manfaat dan solusi bagi para *dropshipper* lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan toko Nayonkshop, terutama bagi para pemula yang ingin belajar menjadi seorang *dropshipper*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul “**Analisis Mekanisme Dropshipper Dalam Marketplace Shopee ( Studi Kasus Toko Nayonkshop)**”

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Mekanisme

Mekanisme merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kata lain dari mekanisme yaitu proses, sistem dan teknik. Sedangkan mekanisme pasar adalah sistem kerja di pasar yang meliputi permintaan dan penawaran. Mekanisme pada dasarnya yang berarti instrument, perangkat, bahan, dan peralatan untuk menjalankan suatu fungsi maupun tujuan (Marselina, 2016).

### 2. Dropshipper

*Dropshipper* adalah suatu sistem bisnis yang di bekerja sama dengan *supplier* dengan mempromosikan barang milik *supplier* serta dipercaya untuk menjadi perantara antara *supplier* dengan konsumen. Setelah *dropshipper* membayar harga jual barang atau jasa kepada *supplier* maka barang akan langsung dikirim kepada konsumen, dan konsumen akan membayar sesuai harga yang ditetapkan oleh *dropshipper* serta membayar biaya ongkos kirim (Widiawaty, 2016).

Dalam metode *dropshipping* memiliki 2 ketentuan yaitu: pertama, pemasok sebagai pengirim pesanan dan *packing* pesanan. Kedua, *dropshipper* sebagai pencari/promotor konsumen dengan menjual barang dengan menaikkan harga dari *supplier* sebagai keuntungan *dropshipper*.

Metode *dropship* ini yang sekarang banyak diminati oleh para penjual terutama yang yang baru memulai bisnis jual beli *online*, karena metode ini sangat mendukung para *dropshipper* yang tidak memiliki banyak modal. Selain itu, *dropshipper* tidak perlu menyetok barang sehingga tidak perlu *packing* barang untuk dikirim kepada konsumen, sehingga metode ini sangat menguntungkan bagi *dropshipper*.

Secara umum ada 2 ketentuan antara *dropshipper* dan pemasok yaitu:

- a. *Supplier* memberikan harga kepada *dropshipper*, sedangkan *dropshipper* menaikkan harga untuk keuntungan *dropshipper* tersebut.
- b. *Dropshipper* bebas untuk menaikkan harga barang dengan keuntungan yang diinginkan *dropshipper*. *Dropshipper* juga bebas memasarkan produk/ barang dimanapun, contohnya seperti *facebook*, *instagram*, dan media sosial lainnya. Dalam memulai jualan *online* dengan sistem *dropship* ini juga tidak ada biaya pendaftaran, tinggal langsung memasarkan produk/barang dan jika ada pelanggan yang memesan barang, *dropshipper* bisa langsung memberi info kepada *supplier* untuk segera diproses. Info yang diberikan kepada *supplier* yaitu berupa nama penerima, alamat dan nomor telpon penerima dengan atas nama pengirim toko *dropship* (Hasanah, 2019).

Dalam metode *dropship* ini, *dropshipper* tidak menyetok barang karena pembeli hanya bisa melihat lewat gambar serta deskripsi sesuai kondisi barang dengan harga yang telah dinaikan dari harga ditetapkan dengan *supplier*. *Dropshipper* hanya menyediakan fasilitas untuk memasarkan barang melalui media *online* contohnya *facebook*, *instagram* dan media sosial lainnya.

Dalam sistem *dropship* ini cara memasarkannya dengan mengupload foto beserta spesifikasi produk seperti cantuman harga, ukuran, merk, bahan, variasi dan lainnya. Keuntungan yang di dapat dari *dropshipper* adalah menjual barang tanpa menyediakan barang dengan modal yang besar, mendapat harga yang lebih murah, diprioritaskan oleh *supplier*. Keuntungan penjualan dengan sistem *dropship* ini adalah dengan menaikkan harga dari harga yang telah ditetapkan oleh *supplier*.

Dalam sistem ini, pembeli/konsumen yang membayar kepada *dropshipper* kemudian *dropshipper* membayar harga barang sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemasok kepada *dropshipper* kemudian setelah transaksi pembayaran, *dropshipper* memberikan info pelanggan berupa

alamat lengkap dan nomor handphone. Kemudian pemasok mengirimkan pesanan kepada pelanggan sesuai info dari *dropshipper* melalui jasa pengiriman yang telah dipilih (Hasanah, 2019).

### 3. Toko Nayonkshop

*Dropshipping* merupakan metode bisnis dimana pihak ketiga bekerjasama dengan pemilik toko untuk menjualkan produk mereka (Andriawan, 2019). Toko Nayonkshop merupakan toko *dropship* sepatu dan sandal yang ada di shopee, toko ini juga memiliki toko *offline*, lokasi tepatnya di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran. Toko ini juga memasarkan lewat *marketplace* Lazada, Tokopedia dan group *whatsApp*.

Awalnya owner toko Nayonkshop yaitu Bapak Ipan bekerja di pabrik sepatu dan sandal tahun 2016 di Bekasi. Karena sudah cukup lama disana sehingga memutuskan pulang ke rumah asalnya yaitu Desa Purwodadi Kec. Kembaran, Banyumas. Beliau sudah mampu membeli mobil, membangun rumah dan membuka toko *offline* di dekat rumah. Toko *offline*-nya juga ramai pengunjung. Sedangkan toko *dropship* di Shopee juga masih berjalan lancar. Toko ini menyediakan fitur *COD* ke seluruh Indonesia dengan menggunakan aplikasi shopee.

Toko Nayonkshop merupakan toko *dropship* yang mengambil barang kepada orang lain ketika ada pesanan masuk, toko ini juga membuka *dropshipper* dan *reseller* gratis bagi para penjual pemula yang minim modal, toko Nayonkshop ini membuat group *whatsApp* untuk memudahkan para *dropshipper* untuk memproses pesanan dari konsumen mereka.

Peluang bisnis sebagai *dropshipper* sangat menjanjikan seiring dengan meningkatnya aktivitas jual beli *online* masyarakat Indonesia (Aditya, 2021). *Dropship* melalui *whatsApp* ini sangat membantu para *dropshipper* sehingga tidak terjadi *double* resi saat pengiriman. Setiap satu bulan sekali toko ini merekap pesanan para *dropshipper* supaya lebih memudahkan *dropshipper* dan *supplier* dalam meningkatkan penjualannya. Sedangkan tujuan *dropshipper* pesan melalui *WhatsApp* ini

agar perhitungan ongkir ketika *checkout* sama dengan ketika *dropshipper* meneruskan pesanan ke pemasok atau *supplier*. Tujuan lainnya adalah agar tracking pengirimannya jelas dan sama dengan alamat *dropshipper* (Putri, 2022).

#### 4. *Marketplace* Shopee

*Marketplace* shopee adalah salah satu *marketplace* yang sedang berkembang pesat dan paling diminati masyarakat. *Marketplace* shopee ini sangat bermanfaat bagi para pemilik usaha mikro kecil dan menengah untuk mempromosikan barang atau jasa yang dijual. Di beberapa kota sudah banyak yang menggunakan *marketplace* shopee untuk bertransaksi yang lebih aman (Widayani, 2020).

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipper* di toko *dropship* Nayonkshop dalam *marketplace* shopee ?
2. Bagaimana jual beli *online* sistem *dropship* dalam perspektif ekonomi syariah ?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mekanisme jual beli sistem *dropshipper* di toko nayonkshop dalam *marketplace* shopee.
2. Untuk menjelaskan sistem jual beli *online* sistem *dropship* dalam perspektif ekonomi syariah.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini sebagai ajang memperluas pengetahuan penulis tentang sistem *dropshipper* di *marketplace* shopee agar bisa memahami cara dan strategi terhadap suatu potensi bisnis serta berani menanggung resikonya.

2. Manfaat bagi pembaca. Penelitian ini diharap dapat menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat sebagai acuan atau referensi pembaca yang sedang belajar bisnis *online* dengan sistem *dropshipp*.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi di perpustakaan UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan guna untuk mempelajari menjadi seorang *dropshipper*. Khususnya bagi para pemula yang terjun ke dunia bisnis.

#### **F. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi terbaik dari buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Kajian pustaka ini berisikan teori-teori yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan diteliti untuk dijadikan acuan. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan dan menggali informasi secara lebih mendalam dan terperinci mengenai topik penulis yang dikaji. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai skripsi ini, peneliti menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

Skripsi Nur Khuzaimah (2019) yang berjudul *Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah* (Khuzaimah, 2019). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli *online* yang dilakukan dengan sistem *dropshipp* belum sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam. *Pertama*, tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena status barang bukan milik sendiri. *Kedua*, adanya unsur *gharar*/penipuan karena *dropshipper* menjual barang tidak tahu barang aslinya sehingga produk tidak sesuai dengan foto di toko *online*. *Ketiga* adanya unsur spekulatif karena tidak bisa mengetahui kualitasnya melalui gambar saja. *Keempat* tidak ada khiyar bagi konsumen jika ternyata sesuatu yang dibeli, rusak atau tidak sama dengan gambar di toko *online*. *Kelima*, pelanggaran bathil karena adanya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar atau spesifikasi. Sementara dalam islam jual beli harus

dilakukan dengan jujur, barang harus sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan kepada konsumen.

Skripsi Putra Kalbuadi (2015) yang berjudul *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam* (Kalbuadi 2015). Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem *dropshipping* ini memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam*. Dalam metode *dropship* ada konsumen, *supplier*, dan barang serta sighthat (ijab dan qobul) di dalamnya. Keuntungan yang diperoleh *dropshipper* yaitu menaikkan harga dari harga yang diberikan oleh *supplier*. jual beli *online* dengan metode *dropship* memenuhi rukun dan syarat sah dalam hukum fikih. Dilihat dari proses dan metode sistem *dropship*, jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* ini merupakan metode yang sesuai dengan syariat islam.

Skripsi Desi Fatmawati (2017) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online* (Studi Kasus Ariana Shop) (fatmawati, 2017). penelitian ini menjelaskan dalam tinjauan hukum islam, bisnis dengan metode *dropship* terdapat 2 kemungkinan, sah atau tidak sah. Sah apabila jual beli sistem *dropship online* terdapat kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper* dan tidak sah jika bisnis dengan metode *dropshipping* tidak meminta izin kepada *supplier* dan akad kerjasama antara *dropshipper* dengan *supplier*.

Skripsi Ahmad Budi Lakuanine(2018) yang berjudul *Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdato* (Studi di Akun Instagram Little Boss Sandal ) (Lakuanine, 2018). Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli dengan metode *dropship* tidak dilarang oleh hukum islam, walaupun menjual barang yang bukan milik sendiri, namun *dropshipper* harus memiliki izin dari *supplier* untuk mempromosikan barang milik *supplier*. Keuntungan yang didapat oleh *dropshipper* juga halal karena hal tersebut merupakan *akad wakalah bil ujah*. Namun menurut undang – undang hukum perdata, jual beli dengan sistem *dropship* dilarang karena menurut pasal 1471 menjelaskan bahwa jika menjual barang milik orang lain hukumnya batal.

Skripsi Rudiana(2015) yang berjudul *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Rudiana, 2015). Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli dengan metode *dropship* merupakan akad *ba'i as-salam*. Penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode jual beli dengan metode penjualan *online* dengan cara pesan barang terlebih dahulu kepada *supplier* lalu dikirim kepada konsumen, namun cara ini tidak sesuai dengan konsep *ba'i as-*. karena tidak terpenuhinya syarat penjual *ba'i as-salam* oleh *dropshipper*, karena *dropshipper* tidak menyetok barang milik sendiri sehingga tidak memiliki hak untuk menjual barang,serta tidak jujur atas label pengiriman barang sehingga *dropshipper* dianggap sebagai *supplier* dan pengirim barang namun yang sebenarnya *dropshipper* hanyalah mempromosikan barang milik orang lain atas nama *dropshipper*. Sehingga *dropship* telah melakukan jual beli yang tidak sesuai syariat islam.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas yang saya jadikan referensi, dapat diambil variabel persamaan serta fokus penelitian yang mirip sehingga dapat dijadikan rujukan pada penelitian kali ini. Adapun perbedaan dan persamaan dari kelima penelitian di atas saya sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nur Khuzaimah dengan judul " <i>Jual Beli Online Dengan Dropshipping Dengan Perspektif Fiqh Muamalah</i> "	Penelitian ini menghasilkan beberapa penjelasan tentang <i>dropshipper</i> , yang pertama jual beli tidak sesuai dengan rukun dan syariat islam, yang kedua adanya unsur <i>gharar</i> atau penipuan, yang	jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah dalam jurnal tersebut jual beli menggunakan metode <i>dropshipping</i> dilarang karena rukunnya belum

		<p>ketiga adanya unsur spekulatif karena tidak bisa melihat barang secara langsung melainkan hanya melihat lewat gambar saja, yang keempat tidak ada khiyar bagi konsumen dan yang kelima yaitu adanya larangan bathil karena ada pembeli yang tidak puas.</p>	<p>sesuai syariat islam, adanya unsur <i>gharar</i> atau penipuan, adanya unsur spekulatif, tidak ada khiyar bagi konsumen, dan adanya larangan bathil karena ada pembeli yang tidak puas. Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa <i>dropshipper</i> diperbolehkan karena sesuai dengan rukun serta syariat islam asal ada akad antara <i>dropshipper</i> dengan <i>supplier</i>.</p>
2.	<p>Skripsi Putra Kalbuadi yang berjudul “<i>Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam</i>”</p>	<p>sistem <i>dropshipping</i> ini memiliki kesamaan dengan akad <i>ba'i assalam</i>. Dalam metode <i>dropship</i> ada konsumen, <i>supplier</i>, dan barang serta sighthat (ijab dan qobul) di dalamnya. Keuntungan yang</p>	<p>Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan akad <i>bai assalam</i>, dan sama – sama diperbolehkan</p>

		<p>diperoleh <i>dropshipper</i> yaitu menaikkan harga dari harga yang diberikan oleh <i>supplier</i>. jual beli <i>online</i> dengan metode <i>dropship</i> memenuhi rukun dan syarat sah dalam hukum fikih. Dilihat dari proses dan metode sistem <i>dropship</i>, jual beli <i>online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> ini merupakan metode yang sesuai dengan syariat islam.</p>	<p>menggunakan metode <i>dropship</i> karena sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam hukum fikih. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut mengambil keuntungan yang diberikan <i>supplier</i> sedangkan dalam penelitian ini mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga sendiri.</p>
3.	<p>Skripsi Desi Fatmawati yang berjudul “<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (Studi Kasus Ariana Shop)</i>”</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan dalam tinjauan hukum islam, bisnis dengan metode <i>dropship</i> terdapat 2 kemungkinan, sah atau tidak sah. Sah apabila jual beli sistem <i>dropship online</i> terdapat</p>	<p>Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan metode yang apabila sah jika ada akad kerjasama antara</p>

		<p>kerjasama antara <i>supplier</i> dengan <i>dropshipper</i> dan tidak sah jika bisnis dengan metode <i>dropshipping</i> tidak meminta izin kepada <i>supplier</i> dan akad kerjasama antara <i>dropshipper</i> dengan <i>supplier</i></p>	<p><i>supplier</i> dengan <i>dropshipper</i> sedangkan tidak sah apabila tidak dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut mengambil keuntungan yang diberikan <i>supplier</i> sedangkan dalam penelitian ini mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga sendiri. ada akad kerjasama antara <i>supplier</i> dengan <i>dropshipper</i>. Dalam jurnal tersebut tidak membahas tentang akad yang digunakan oleh <i>dropshipper</i> sedangkan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa <i>dropshipper</i> menggunakan <i>akad bai assalam</i>.</p>
--	--	---	--

4.	<p>Ahmad Budi Lakuanine yang berjudul “<i>Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi di Akun Instagram Little Bos Sandal)</i>”</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli dengan metode <i>dropship</i> tidak dilarang oleh hukum islam, walaupun penjual barang yang bukan milik sendiri, namun <i>dropshipper</i> harus memiliki izin dari <i>supplier</i> untuk mempromosikan barang milik <i>supplier</i>. keuntungan yang didapat oleh <i>dropshipper</i> juga halal karena hal tersebut merupakan <i>akad wakalah bil ujah</i>. Namun menurut undang – undang hukum perdata, jual beli dengan sistem <i>dropship</i> dilarang karena menurut pasal 1471 menjelaskan bahwa jika menjual barang milik orang lain hukumnya batal.</p>	<p>Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama – sama menggunakan akad <i>bai as-salam</i> dan tidak ada larangan untuk menggunakan metode <i>dropshipping</i> dalam jual beli <i>online</i>, karena sudah mendapat izin dari pemasok untuk menjadi <i>dropshipper</i> dari toko tersebut. Sedangkan perbedaan jurnal dengan penelitian ini adalah jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem <i>dropship</i> perspektif KUH perdata sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui</p>
----	--	---	---

			<p>mekanisme <i>dropshipper</i> sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli islam.</p>
5.	<p>Rudiana yang berjudul “<i>Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah</i>”</p>	<p>Jual beli menggunakan metode <i>dropship</i> merupakan akad <i>ba’i as-salam</i>. Penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode jual beli dengan metode penjualan <i>online</i> dengan cara pesan barang terlebih dahulu kepada <i>supplier</i> lalu dikirim kepada konsumen, namun cara ini tidak sesuai dengan konsep <i>ba’i as-salam</i>. karena tidak terpenuhinya syarat penjual <i>ba’i as-salam</i> oleh <i>dropshipper</i>, karena <i>dropshipper</i> tidak menyetok barang milik sendiri sehingga tidak memiliki hak untuk menjual barang, serta tidak jujur atas label pengiriman</p>	<p>Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad <i>bai as salam</i>, namun perbedaannya pada jurnal tersebut <i>dropshipping</i> merupakan metode yang tidak sesuai dengan syariat islam karena tidak menyetok barang namun dalam penelitian ini walaupun tidak menyetok barang jual beli tetap sah dan dibolehkan karena sudah mendapat izin dari <i>supplier</i>.</p>

		<p>barang sehingga <i>dropshipper</i> dianggap sebagai <i>supplier</i> dan pengirim barang namun yang sebenarnya <i>dropshipper</i> hanyalah mempromosikan barang milik orang lain atas nama <i>dropshipper</i>. Sehingga <i>dropship</i> telah melakukan jual beli yang tidak sesuai syariat islam.</p>	
--	--	--	--

### G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini. Pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi tentang pengertian jual beli, hukum jual beli, pengertian *dropshipping*, rukun dan syarat *dropshipping*, landasan hukum *dropshipping*, macam-macam jual beli, akad *salam*, landasan hukum akad *salam*, rukun dan syarat akad *salam*.
- BAB III** Metodologi penelitian, membahas mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** Berisi tentang pembahasan mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropship*.

**BAB V** Merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata – kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran- lampiran dan riwayat hidup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli Dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Dalam konteks *fiqh*, jual beli atau perdagangan dikenal sebagai *al-bai*. Istilah ini memiliki etimologi yang berarti menjual atau mengganti. Selain itu, ada beberapa kata lain yang sering digunakan untuk merujuk pada jual beli, seperti *asy-syira*, *al-mubadalah*, dan *al-tijarah*.

Dalam perspektif Hanafi, jual beli didefinisikan sebagai tukar-menukar maal, yang mengacu pada barang atau harta yang disenangi oleh manusia dan dapat disimpan untuk digunakan atau diperdagangkan.

Dalam konteks ini, *maal* mencakup segala bentuk kepemilikan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan, seperti uang, barang, properti, dan sejenisnya. Konsep ini menekankan bahwa jual beli dilakukan dengan menukar barang atau harta yang memiliki nilai antara dua belah pihak.

Metode atau cara yang digunakan dalam jual beli dalam terminologi Hanafi bisa beragam, tergantung pada kebiasaan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh metode yang umum digunakan adalah pembayaran tunai, kredit, tukar-menukar, dan lain sebagainya. Namun, dalam semua kasus, prinsip keadilan, kejujuran, dan ketentuan syariah harus tetap diperhatikan.

Terminologi dan definisi ini bersifat khusus dalam konteks fikih Hanafi, dan mungkin ada variasi atau pendekatan yang berbeda dalam mazhab-mazhab fikih lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan referensi hukum yang digunakan ketika membahas topik jual beli dalam hukum Islam.

Proses jual beli yang sah dan khusus dalam perspektif Hanafi melibatkan ijab qabul atau *mu'aataa'*. Ijab qabul adalah penawaran dan penerimaan yang tegas antara kedua belah pihak, sedangkan *mu'aataa'*

adalah pertukaran barang tanpa ijab qabul yang khusus diakui dalam hukum fiqh Hanafi (Aryani, 2019). Berkenaan dengan jual beli, dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Allah menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam praktik riba sebenarnya tidak dapat berdiri dengan teguh, seperti orang yang terkena pengaruh syaitan atau orang yang terkena penyakit gila. Hal ini menunjukkan bahwa riba memiliki dampak negatif yang serius pada kehidupan seseorang. Ayat tersebut juga menyebutkan bahwa sebagian orang yang terlibat dalam riba berpendapat bahwa jual beli sebenarnya sama dengan riba. Namun, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah diberi peringatan tentang larangan riba dan kemudian berhenti dari praktik tersebut, mereka akan memperoleh apa yang telah mereka peroleh sebelumnya tanpa dosa. Namun, keputusan akhir atas urusan mereka ada di tangan Allah. Ayat ini juga menegaskan bahwa orang yang kembali terlibat dalam riba setelah mendapat peringatan, maka dia termasuk penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya. Ini menunjukkan seriusnya larangan terhadap riba dalam Islam dan pentingnya menjauhinya. Ayat tersebut mengingatkan umat Muslim tentang konsekuensi dari terlibat dalam praktik riba dan menegaskan pentingnya menghindarinya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam memahami pandangan Islam tentang jual beli dan riba.

Ayat diatas menegaskan legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dalam Islam, sambil menolak dan melarang praktik riba atau sistem ribawi. Ayat tersebut menggambarkan penolakan Allah terhadap pandangan kaum musyrikin yang menyamakan jual beli dengan riba, serta menguatkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan yang dihalalkan oleh Allah.

Dalam konteks ayat tersebut, Allah menyatakan bahwa jual beli adalah sebuah transaksi yang diperbolehkan dan diatur oleh syariat Islam.

Sementara itu, riba, yang merujuk pada praktik bunga atau keuntungan tambahan tanpa dasar yang adil dalam transaksi, diharamkan dalam Islam.

Ayat tersebut memiliki tujuan untuk menegaskan pemisahan antara jual beli yang halal dan riba yang haram, serta untuk menegaskan keabsahan jual beli sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam. Allah SWT menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang diizinkan dan diperbolehkan, sambil menyatakan larangan terhadap riba.

Dengan demikian, ayat tersebut menolak pandangan kaum musyrikin yang tidak mempercayai konsep jual beli yang disyariatkan dalam Al-Quran, serta menegaskan bahwa jual beli adalah legal dan diizinkan dalam Islam, sementara riba adalah praktik yang diharamkan (Fauziah, 2019).

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

Allah SWT, berfirman bahwa setiap mukmin untuk bekerja, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Allah mengarahkan kepada orang-orang yang beriman, memberikan peringatan agar mereka tidak saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Ini mengisyaratkan pentingnya menghindari penipuan, penggelapan, atau tindakan tidak adil dalam transaksi ekonomi. Namun, Allah juga memberikan pengecualian dan memperbolehkan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara mereka. Ini menekankan bahwa transaksi yang berlangsung dengan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam suasana saling suka, adalah sah dan diperbolehkan. Selanjutnya, Allah juga menegaskan larangan membunuh diri sendiri. Ini merupakan peringatan untuk menjaga jiwa dan melindungi diri sendiri. Allah menunjukkan kasih sayang-Nya dengan melarang tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri

dan menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kehidupan. Ayat ini menggambarkan prinsip-prinsip keadilan, saling menghormati, dan menjaga kehidupan dalam hubungan ekonomi serta kehidupan sehari-hari. Menjaga etika dan adab dalam transaksi serta menjaga keselamatan diri adalah bagian dari prinsip-prinsip agama Islam yang harus diterapkan oleh orang-orang yang beriman.

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya dalam konteks jual beli yang batil, terdapat beberapa unsur yang harus dihindari. Salah satunya adalah *maisir*, yang mengacu pada praktik perjudian atau permainan yang berisiko tinggi di mana keuntungan didasarkan pada keberuntungan semata. Praktik *maisir* dianggap tidak syar'i dan dilarang dalam Islam.

Selanjutnya, terdapat *gharar* yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Hal ini terkait dengan situasi di mana terdapat ketidakpastian yang signifikan dalam harga, kondisi, atau karakteristik barang yang diperdagangkan. *Gharar* dalam jual beli juga dianggap tidak syar'i dan harus dihindari (Suyudi, 2021).

Selain itu, riba (bunga atau suku bunga) juga termasuk dalam kategori perdagangan yang batil. Riba adalah praktik memperoleh keuntungan tambahan melalui pemberian atau pengambilan bunga atas pinjaman uang atau utang. Riba diharamkan dalam Islam.

Imam Nasafi, dalam karyanya Tafsir An-Nasafi, menjelaskan bahwa larangan makan harta menggunakan cara yang batil mencakup segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Ini termasuk praktik serupa pencurian, pengkhianatan, perampasan, atau tiba-tiba. Namun, perdagangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan rela antara pedagang dan konsumen dianggap sah.

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Praktik-praktik yang mencerminkan penipuan, ketidakpastian yang berlebihan, atau pengambilan keuntungan yang tidak adil tidak sesuai dengan ajaran Islam (Suyudi, 2021).

b. As-Sunnah

Jual beli *online* secara umum diizinkan dalam Islam, karena ada konstruksi akad *salam*, yang merupakan bentuk akad jual beli yang diizinkan oleh syariat Islam. Kebolehan tersebut dapat didasarkan hadist Abdullah bin Abbas *Radhiallahu Anhuma* berikut:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

“...Barang siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.” (Muttafaqun ‘alaih).

Dalam akad *salam*, pembayaran dilakukan secara tunai di awal, sedangkan barang yang dijual belikan diserahkan pada waktu yang ditentukan di masa depan. Akad ini umumnya digunakan dalam konteks pertanian atau produksi, di mana penjual menyetujui untuk menyediakan barang tertentu di masa depan, dan pembeli membayar harga secara tunai di muka. Misalnya, penjual menyepakati untuk memberikan sejumlah produk pertanian tertentu di masa depan, sedangkan pembeli membayar harga penuh dalam bentuk tunai pada saat akad dilakukan.

Dalam konteks jual beli *online*, konstruksi akad *salam* dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sah dalam Islam. Misalnya, pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai melalui metode pembayaran elektronik atau transfer bank saat melakukan pemesanan *online*, sementara barang akan diserahkan atau dikirimkan pada waktu yang sudah ditentukan.

Prinsip jual beli Islam masih berlaku dalam jual beli *online*, seperti kejujuran, keadilan, dan ketidakberpihakan. Selain itu, peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perdagangan *online* juga harus dipatuhi, termasuk perlindungan konsumen, keaslian barang, dan kualitas produk.

Dalam menggunakan akad *salam*, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan transaksi. Berikut adalah rukun-rukun tersebut:

1. *Muslim*: Pembeli yang ingin memperoleh barang pada waktu yang akan datang.
2. *Muslim ilaih*: Penjual yang berjanji untuk memberikan barang yang telah disepakati.
3. Modal atau harga pembayaran: Pembeli membayar harga barang secara penuh di muka.
4. *Muslim fiih*: Objek jual beli yang harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan baik.
5. *Sighat* (ijab dan qabul): Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual secara jelas dan tegas.

Semua rukun ini harus terpenuhi dan jelas dalam pelaksanaan akad *salam*. Hal ini mencakup identifikasi pihak-pihak yang terlibat (pembeli dan penjual), harga yang harus dibayarkan oleh pembeli, objek jual beli yang ditentukan dengan spesifik, serta ijab dan qabul yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam hadis yang disebutkan, pentingnya spesifikasi barang dan waktu penyerahan juga ditekankan. Ini menunjukkan bahwa dalam akad *salam*, detil mengenai barang yang diperdagangkan dan waktu penyerahannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli *online* dengan menggunakan akad *salam*, penting bagi para pedagang dan konsumen Muslim untuk memastikan keberadaan semua rukun akad *salam* dan menjaga kejelasan mengenai barang yang diperdagangkan serta waktu penyerahannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan agar transaksi tersebut sah dan valid menurut hukum Islam (Suyudi, 2021).

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli dalam perspektif Hanafi, terdapat satu rukun utama yang disebut ijab (penawaran atau tawaran). Menurut pandangan Hanafi, ketika terjadi ijab yang dilakukan dengan saling rela, maka jual beli dianggap telah berlangsung.

Ijab merupakan tindakan saling menawarkan atau saling menyetujui antara penjual dan pembeli yang terkait dengan objek jual beli dan nilai tukar penggantinya. Dalam ijab, terdapat unsur saling rela dan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menjalankan transaksi jual beli.

Selain unsur ijab dan qabul, terdapat unsur-unsur tambahan yang terkait dengan pelaksanaan akad jual beli dalam Islam. Berikut adalah beberapa unsur yang perlu diperhatikan:

- a. Pihak yang menjalankan jual beli: Penjual dan pembeli harus memiliki kapasitas aturan (ahli hukum) untuk menjalankan transaksi jual beli. Mereka harus memiliki kebebasan dalam menjual dan membeli barang, serta memiliki kemampuan hukum untuk berkomitmen dalam akad tersebut.
- b. Objek jual beli: Barang yang diperdagangkan harus jelas dan sah dalam Islam. Barang tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat, seperti barang haram atau tidak halal. Oleh karena itu, penting bagi penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi syarat-syarat Islam.
- c. Nilai tukar atau pembayaran: Nilai tukar atau pembayaran yang disepakati harus sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini berarti bahwa harga atau nilai yang disepakati tidak boleh melibatkan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), atau unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Pembayaran harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan syariat, seperti menggunakan mata uang yang sah dan tidak melibatkan unsur riba.

Meskipun rukun utama jual beli menurut pandangan Hanafi adalah ijab, penting untuk diingat bahwa terdapat juga prinsip-prinsip dan persyaratan lain dalam jual beli Islam yang harus dipatuhi, seperti kejujuran dalam penjelasan dan kondisi barang yang dijual, keadilan dalam menentukan harga, dan ketidakberpihakan antara penjual dan pembeli (Meilinda, 2020).

Terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab *fiqh* mengenai rukun-rukun dan persyaratan jual beli. Oleh karena itu, praktek-praktek dalam jual beli Islam dapat bervariasi tergantung pada mazhab yang diikuti. Mayoritas ulama menyatakan bahwa ada empat rukun (pilar) dalam jual beli dalam Islam. Rukun-rukun tersebut adalah:

1. Pihak yang bertransaksi: Terdiri dari penjual dan pembeli. Kedua pihak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kapasitas hukum dan kemampuan untuk menjalankan transaksi.
2. *Sighat* (ijab dan qabul). *Sighat* adalah pernyataan ijab (penawaran) dari salah satu pihak dan qabul (penerimaan) dari pihak lainnya. Pernyataan ini menunjukkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi.
3. Barang yang dapat dijual. Barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan dalam Islam. Barang tersebut harus halal, tidak melanggar hukum syariat, dan memiliki nilai tukar yang jelas.
4. Nilai tukar pengganti barang. Transaksi jual beli melibatkan nilai tukar, yaitu pembayaran atau imbalan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual sebagai pengganti barang yang diperoleh. Nilai tukar tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba atau gharar.

Keempat rukun tersebut harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah dalam hukum syariat Islam. Hal

ini penting untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Meilinda, 2020).

Agar jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi efek yang tepat, beberapa syarat harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, dan ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli.

#### **a. Terkait Subjeknya**

Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus memenuhi syarat. seperti berikut :

##### **1) Berakal**

Dalam jual beli Islam, memiliki akal yang sehat atau berakal merupakan salah satu syarat sahnya transaksi. Seseorang yang dianggap tidak berakal, seperti orang gila atau bodoh yang tidak bisa memahami atau membedakan antara hal baik dan buruk, tidak dianggap memiliki kepastian hukum untuk melakukan jual beli (Yusarlis, 2016).

Ketika salah satu pihak terlibat dalam transaksi penjualan tidak berakal, transaksi tersebut dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Ini karena transaksi jual beli membutuhkan kesadaran dan kemampuan untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari transaksi tersebut.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan keabsahan transaksi ditegakkan dengan memastikan keterlibatan pihak yang berakal dan mampu memahami konsekuensi dari jual beli yang mereka lakukan. Ini juga melindungi kepentingan pihak yang mungkin menjadi korban jika mereka tidak mampu memahami atau mengambil keputusan yang tepat dalam transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, penilaian atas keberakalan seseorang dalam konteks jual beli dapat menjadi subjektif dan kompleks. Hal ini sering memerlukan penilaian dari pihak yang berkompeten,

seperti ahli hukum Islam atau ulama, untuk menentukan apakah seseorang memiliki kapasitas hukum untuk terlibat dalam jual beli.

2) Dengan kehendaknya sendiri

Dalam jual beli Islam, penting untuk menjaga prinsip saling rela dan tidak adanya perintah atau tekanan terhadap orang lain. Jual beli yang sah harus didasarkan pada kebebasan dan kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak yang terlibat.

Jika ada unsur paksaan atau tekanan yang signifikan yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli, dalam hukum Islam, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah. Ini lantaran tekanan atau paksaan dapat menghilangkan unsur kesepakatan bebas dan mengurangi integritas transaksi.

Dalam Islam, prinsip keadilan, kesetaraan, dan persetujuan sukarela antara penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi jual beli sangat dijunjung tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengikuti kehendak mereka sendiri dalam transaksi tersebut.

Jika terdapat bukti atau indikasi adanya paksaan atau tekanan yang signifikan dalam jual beli, pihak yang merasa dirugikan dapat mencari bantuan dan perlindungan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa transaksi jual beli yang sah dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesepakatan sukarela, dan perlindungan hak-hak individu. Menghindari tekanan atau paksaan adalah bagian integral dari menjaga integritas transaksi jual beli dalam konteks syariat Islam.

### 3) Keduanya Tidak Mubazir

Dalam perjanjian jual beli, pihak yang mengingatkan diri (pembeli atau penjual) bukanlah orang yang berperilaku boros atau cenderung membuang-buang uang atau sumber daya.

Seseorang yang boros, menurut hukum, tidak dianggap memiliki kemampuan yang cukup untuk bertindak. Hal ini mengacu pada kekuatan hukum dan kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum atau menjalankan perjanjian. Jadi, orang yang boros dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan tindakan hukum, bahkan jika kepentingannya terlibat dalam perjanjian tersebut.

### 4) Baligh

Dalam hukum Islam, batasan usia baligh atau dewasa adalah salah satu faktor yang penting dalam menentukan keabsahan perjanjian jual beli. Pada umumnya, seorang individu dianggap telah baligh ketika mencapai usia lima belas tahun, atau ketika mengalami mimpi basah bagi anak laki-laki atau menstruasi bagi anak perempuan.

Dalam prakteknya, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh umumnya dianggap tidak sah atau tidak berlaku menurut hukum Islam. Hal ini karena anak-anak pada usia tersebut belum memiliki kematangan intelektual, kebijaksanaan, dan tanggung jawab yang cukup untuk memahami implikasi dan konsekuensi dari perjanjian jual beli.

Namun, terdapat pandangan yang memperbolehkan anak-anak untuk melakukan jual beli dalam konteks tertentu, terutama untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak yang telah mencapai tingkat pemahaman yang memadai dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk dapat dilibatkan dalam transaksi jual beli yang sederhana (Yusarlis, 2016).

**b. Terkait Objeknya**

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, penjual menyatakan bahwa dia akan memilikinya. Dalam kasus ini, karena tidak mungkin menampilkan semua barang, sebagian dari barang tersebut disimpan di gudang atau masih ada di pabrik. Dengan demikian, barang tersebut dianggap ada selama proses pabrik.
- 2) Bisa digunakan. Perjualan barang yang tidak bermanfaat melanggar hukum. Oleh karena itu, haram untuk menjual bangkai, khamar, dan darah karena benda-benda ini tidak menguntungkan umat Islam dalam perdagangan syara'.  
Oleh karena itu, setiap barang yang dapat diperjualbelikan memiliki sifat yang penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Dilarang untuk memperjualbelikan atau menukar benda yang tidak berguna karena ini termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah SWT.
- 3) Milik orang yang melakukan akad: Dalam jual beli, penting bahwa barang yang diperdagangkan dimiliki secara sah oleh penjual atau pihak yang memiliki izin atau kuasa dari pemilik sah barang tersebut. Jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin dari pemilik sah barang tersebut, transaksi tersebut dianggap tidak sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dalam transaksi jual beli, penting bagi penjual untuk memiliki hak kepemilikan yang sah atau memiliki izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Pengetahuan mengenai barang yang ditransaksikan: Dalam jual beli, penting bahwa penjual dan pembeli mengetahui keadaan barang yang ditransaksikan, termasuk bentuk, takaran, sifat, dan kualitasnya. Pengetahuan ini diperlukan untuk memastikan tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) dalam perjanjian jual beli. Jika keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui atau terdapat ketidakjelasan, maka transaksi tersebut dapat mengandung unsur

ketidakpastian atau penipuan. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik di masa depan, penting bagi penjual dan pembeli untuk mengetahui dengan jelas tentang barang yang diperdagangkan (Destyana, 2018).

- 5) Barang yang dijual harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi, tidak boleh menjual barang yang haram atau tercemar, baik dari segi substansi maupun hukumnya.

Barang yang dijual dianggap halal jika sumbernya halal, yaitu berasal dari sumber yang sah menurut hukum Islam. Barang haram seperti alkohol, daging babi, produk ribawi (yang melibatkan riba), barang yang dihasilkan dari kegiatan yang diharamkan, dan barang yang bermasalah secara hukum atau etika dalam Islam tidak boleh dijual atau diperdagangkan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan kondisi barang yang akan dijual. Barang yang tercemar, rusak, cacat, atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditentukan dalam Islam juga tidak boleh dijual (Nandy, 2021).

Dalam hukum Islam, jual beli yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun dan syarat tersebut meliputi unsur-unsur yang harus ada dalam transaksi, kondisi dan keabsahan subjek yang diperdagangkan, serta persetujuan dan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli.

Ketika semua rukun dan syarat ini dipenuhi, transaksi jual beli dianggap halal dan mendapatkan pengakuan hukum dalam Islam. Hal ini penting untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi serta menjaga hubungan antara penjual dan pembeli berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Yusarlis, 2016).

Dalam jual beli atau transaksi bisnis dalam Islam, prinsip-prinsip ini diterapkan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan

transparansi dalam jual beli serta menjaga agar transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

**c. Syarat Jual Beli *Online***

Dalam jual beli *online*, Beberapa syarat yang umum digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan transaksi yang adil antara lain:

- 1) Penjual harus melampirkan foto produk: Foto produk yang jelas dan representatif harus disertakan oleh penjual agar calon pembeli dapat melihat dengan jelas apa yang mereka beli. Foto ini membantu pembeli untuk membuat keputusan yang tepat dan memahami kondisi dan penampilan produk tersebut.
- 2) Menyertakan spesifikasi secara lengkap: Penjual harus memberikan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi produk yang dijual. Ini termasuk deskripsi produk, bahan, ukuran, warna, fitur, dan segala informasi penting lainnya yang dapat membantu pembeli memahami produk dengan baik sebelum melakukan pembelian.
- 3) Menyediakan garansi jika ada kecacatan: Jika penjual menawarkan garansi atau jaminan kualitas, hal ini harus dijelaskan dengan jelas. Garansi tersebut dapat mencakup perbaikan, penggantian, atau pengembalian dana jika terdapat kecacatan atau kerusakan pada produk yang dibeli. Syarat-syarat garansi harus ditetapkan dengan jelas agar pembeli mengetahui hak-hak mereka dalam hal tersebut.

Selain ketiga syarat di atas, ada juga beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan dalam jual beli *online*, seperti:

- 1) Informasi harga dan biaya tambahan: Harga produk yang ditawarkan harus jelas, termasuk apakah sudah termasuk pajak atau biaya pengiriman. Selain itu, jika ada biaya tambahan seperti biaya pengemasan atau administrasi, hal ini juga harus diungkapkan secara jelas kepada pembeli.

- 2) Kebijakan pengembalian atau penukaran barang: Dalam menjalankan kebijakan pengembalian atau penukaran barang, penjual diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik dan berusaha memenuhi hak-hak pembeli sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pembeli juga harus melaksanakan kewajiban dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengembalian atau penukaran barang. Dengan adanya kebijakan pengembalian atau penukaran barang yang transparan dan jelas, dapat tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli, serta terjaga keadilan dalam transaksi jual beli menurut prinsip-prinsip syariat Islam.
- 3) Metode pembayaran yang diterima: Penjual harus menyampaikan informasi mengenai metode pembayaran yang dapat diterima, seperti transfer bank, kartu kredit, atau metode pembayaran *online* lainnya.
- 4) Keamanan dan privasi data: Penjual harus menjaga keamanan data pribadi pembeli yang diberikan dalam proses transaksi. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap informasi sensitif seperti rincian kartu kredit atau informasi pribadi lainnya.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli *online* berjalan dengan baik, pembeli mendapatkan informasi yang akurat tentang produk yang dibeli, dan hak-hak konsumen terlindungi (Nandy, 2021).

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**

##### **a. Jual Beli Sahih**

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Jual beli tersebut sah jika semua rukun dan kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Misalnya, pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli dengan kesepakatan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa mengandalkan opsi *khiyar* (pilihan). Dalam jual beli sah, objek yang

diperjualbelikan adalah milik sendiri dan tidak melanggar ketentuan agama.

b. Jual Beli Yang Batal

Jual beli dianggap batal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Misalnya, jual beli yang melibatkan anak-anak atau orang yang tidak berakal, atau jual beli yang melibatkan barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti khamar (minuman keras) dan bangkai babi. Ada beberapa jenis jual beli yang termasuk dalam kategori batal, seperti jual beli yang tidak ada (misalnya, menjual buah yang belum matang), menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (misalnya, barang yang hilang), atau jual beli yang mengandung unsur penipuan.

c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang memiliki cacat atau kekurangan dalam pelaksanaannya. Ini berarti meskipun transaksi jual beli tersebut terjadi dan ada pertukaran barang dan pembayaran, tetapi ada kecacatan yang membuatnya tidak sempurna. Jual beli *fasid* mungkin terjadi ketika terdapat ketidakjelasan atau ketidaktahuan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga yang tidak wajar, atau persetujuan yang diberikan di bawah paksaan atau penipuan.

Penting bagi umat Muslim untuk memahami perbedaan antara jual beli sah, jual beli yang batal, dan jual beli *fasid* agar dapat melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai umat Muslim, penting untuk menghindari jual beli yang batal dan memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Pada dasarnya, rukun dan syarat jual beli mencakup persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk membuat jual beli menjadi sah menurut pandangan jumbuh ulama. Misalnya, rukun jual beli mencakup adanya penjual, pembeli, objek yang dipasarkan, dan kesepakatan harga. Jika

semua rukun ini terpenuhi, serta syarat-syarat yang ditetapkan, maka jual beli dianggap sah.

Namun, jika ada pelanggaran terhadap rukun atau syarat-syarat tersebut, misalnya penjual tidak memiliki hak kepemilikan atas barang yang dijual atau ada kekeliruan dalam kesepakatan harga, maka jual beli tersebut dianggap batal.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai beberapa rincian dan aplikasi hukum dalam jual beli. Ada variasi pendapat dan interpretasi dalam hal-hal tertentu, dan pendapat minoritas juga ada dalam isu-isu ini. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam, seringkali penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau cendekiawan Islam yang berpengalaman atau referensi hukum Islam yang terpercaya (Tanjung, 2021).

## **B. Pengertian *Dropshipping***

Sistem *dropshipping* adalah suatu model bisnis *online* yang memungkinkan penjual (*dropshipper*) untuk menjual produk kepada konsumen tanpa harus menyimpan stok barang atau melakukan pengiriman sendiri. Dalam sistem ini, *dropshipper* bekerja sama dengan *supplier* atau pemasok yang akan mengirimkan produk langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*.

Dalam sistem *dropshipping*, *dropshipper* hanya berfungsi sebagai perantara antara pelanggan dan *supplier* yang sebenarnya. Ini berbeda dengan sistem *reselling*, di mana *dropshipper* harus memiliki produk dalam bentuk stok siap pakai sebelum dapat dijual kembali. *Supplier* bertanggung jawab untuk menyediakan, menyimpan, dan kemudian mengirimkan pesanan pelanggan secara langsung (Komputer, 2013).

Sistem *dropshipping* memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu *dropshipper* dan *supplier* (produsen atau pemasok). Berikut adalah beberapa manfaatnya:

Bagi *Dropshipper*:

- a. Tanpa stok barang: *Dropshipper* tidak perlu menyimpan stok barang, sehingga tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk pembelian atau penyimpanan barang.
- b. Mudah memulai: *Dropshipper* dapat memulai bisnis *online* dengan cepat dan relatif mudah, tanpa perlu memproduksi atau menyimpan barang.
- c. Fokus pada pemasaran: *Dropshipper* dapat fokus pada kegiatan pemasaran, promosi, dan pengembangan toko *online* mereka tanpa harus khawatir tentang pengiriman dan pengelolaan persediaan barang.

Bagi *Supplier*:

- a. Ekspansi pasar: Dengan menjalin kerjasama dengan *dropshipper*, *supplier* dapat memperluas jangkauan pasar mereka melalui saluran *online* yang lebih luas, karena *dropshipper* bertindak sebagai agen atau penjual untuk produk mereka.
- b. Penghematan biaya: *Supplier* tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun dan mengelola saluran penjualan sendiri. *Dropshipper* bertanggung jawab untuk pemasaran dan penjualan produk.
- c. Skala bisnis: Dengan adanya lebih banyak *dropshipper* yang menjual produk mereka, *supplier* dapat meningkatkan skala bisnis mereka tanpa harus memikirkan infrastruktur logistik dan pengiriman.

Dalam sistem ini, *dropshipper* berperan sebagai penghubung antara *supplier* dan konsumen, sedangkan *supplier* bertanggung jawab untuk pengiriman barang langsung kepada konsumen atas nama *dropshipper*. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dalam hal ekspansi pasar, penghematan biaya, dan pertumbuhan bisnis.

Namun, penting bagi *dropshipper* dan *supplier* untuk menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, seperti menjual produk yang halal dan mematuhi aturan jual beli yang sesuai dengan syariat (Erwandi Tarmizi, 2021).

### C. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *Dropshipping*

Sistem *dropshipping* kini semakin banyak diminati karena memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut :

#### 1. Hanya memerlukan modal yang kecil

Salah satu kelebihan utama dari sistem *dropshipping* adalah bahwa *dropshipper* tidak perlu mengeluarkan modal awal yang besar untuk membeli stok barang dari *supplier*. Dalam bisnis tradisional, seorang penjual biasanya harus membeli barang dalam jumlah besar terlebih dahulu sebelum dapat menjualnya kepada pelanggan.

Hal ini dapat menjadi beban keuangan yang signifikan. Namun, dengan *dropshipping*, *dropshipper* dapat memasarkan dan menjual produk tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Setelah menerima pesanan dari pelanggan, *dropshipper* akan menghubungi *supplier* atau produsen untuk mengirimkan barang langsung ke pelanggan.

Dengan kata lain, *dropshipper* bertindak sebagai perantara antara *supplier* dan pelanggan. Dengan tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk stok barang, *dropshipper* dapat mengurangi risiko keuangan yang terkait dengan membeli dan menyimpan barang yang mungkin tidak terjual. Ini juga memungkinkan *dropshipper* untuk memulai bisnis dengan modal yang lebih kecil, sehingga lebih mudah bagi individu untuk terlibat dalam bisnis *e-commerce* tanpa memerlukan investasi besar.

#### 2. Tidak memerlukan tempat untuk penyimpanan barang

Seorang *dropshipper* tidak perlu mencari tempat untuk menyimpan barang yang mereka beli karena barang yang mereka beli dikirim langsung oleh penjual.

#### 3. Meminimalisir kerugian

Dalam sistem *dropshipping*, *dropshipper* hanya akan membeli barang dari *supplier* setelah menerima pesanan dari pelanggan. Hal ini berarti bahwa *dropshipper* tidak perlu menyimpan stok barang secara

fisik, sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian yang terkait dengan barang yang tidak terjual atau kelebihan stok.

Dalam bisnis tradisional, jika seorang penjual tidak dapat menjual stok barangnya, ia akan menghadapi kerugian karena harus menanggung biaya pembelian barang tersebut. Namun, dalam *dropshipping*, *dropshipper* tidak perlu khawatir tentang barang yang tidak terjual atau terhambat. Mereka hanya memesan barang dari *supplier* setelah menerima pesanan dari pelanggan, sehingga mereka dapat menjaga tingkat persediaan yang lebih efisien.

Selain itu, dalam *dropshipping*, jika terjadi pembatalan pesanan oleh pelanggan, *dropshipper* tidak akan mengalami kerugian karena mereka tidak pernah memiliki barang fisik secara langsung. Kebijakan pengembalian dan penggantian barang menjadi tanggung jawab *supplier* atau produsen. Dengan demikian, sistem *dropshipping* dapat meminimalisir risiko kerugian yang terkait dengan persediaan dan pembatalan transaksi, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi *dropshipper*.

#### 4. Mudah untuk dijadikan pekerjaan sampingan

Dalam sistem *dropshipping*, tidak perlu adanya tindakan pemantauan stok barang atau memantau pembuatan bahan secara konsisten, sehingga tidak menyita banyak waktu. Dengan demikian ketika menjadi *dropshipper* masih bisa memiliki pekerjaan lainnya dengan menjadikan sistem *dropshipping* ini menjadi penghasilan kedua.

Sistem *dropshipping* tidak selalu memiliki kekurangan meskipun memiliki beberapa kelebihan. Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut :

##### 1. Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar

Walaupun *dropshipper* bisa menaikkan nilai barang sendiri, akan tetapi biasanya seorang *dropshipper* tidak mendapat diskon dari harga jual *supplier*, sehingga *dropshipper* hanya bisa menaikkan harga sedikit dari harga pasaran.

2. Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.

*Reseller* mendapat diskon khusus dari *supplier*, sedangkan *dropshipper* tidak mendapatkan potongan harga. Hal ini yang mengakibatkan adanya persaingan harga jual antara *reseller* dengan *dropshipper*.

3. Kesulitan memantau stok barang

Memantau stok barang dapat menjadi tantangan bagi *dropshipper*, terutama jika terdapat banyak pesanan yang masuk dan harus terus menerus memeriksa ketersediaan stok kepada *supplier*.

4. Kesulitan menanggapi komplain pelanggan

Hal ini karena barang yang dijual tidak dikirim secara langsung oleh *dropshipper*, *dropshipper* dapat mengalami kesulitan saat pembeli mengirimkan komplain. sebagai *dropshipper* harus bisa menghadapi tantangan ketika pembeli mengajukan komplain atau menganggap *dropshipper* sebagai penjual langsung. (Komputer, 2013)

## D. Akad Salam

### 1. Pengertian Akad Salam

Akad *Salam*, juga dikenal sebagai akad *salaf*, adalah bentuk transaksi jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran penuh terlebih dahulu untuk barang yang akan diterima di masa depan. Dalam akad salam, pembeli dan penjual menyetujui harga dan kuantitas barang yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan di masa depan.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai akad Salam:

- a. Pembayaran di muka: Pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, meskipun penyerahan barang tersebut akan dilakukan di masa depan.
- b. Penyerahan barang di kemudian hari: Penjual setuju untuk menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan di masa depan, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- c. Penyifatan barang: Barang yang diperdagangkan dalam akad *salam* harus memiliki spesifikasi yang jelas dan dapat diidentifikasi dengan baik. Pembeli mengetahui dengan pasti jenis dan kuantitas barang yang akan diterimanya.
- d. Tidak ada unsur riba: Akad *salam* merupakan bentuk transaksi yang sah dalam Islam karena tidak melibatkan unsur riba (bunga). Harga yang disepakati dalam akad *salam* harus merupakan harga tunai yang wajar untuk barang yang akan diserahkan di masa depan.
- e. Kesepakatan syarat dan ketentuan: Seperti transaksi jual beli lainnya, akad *salam* juga memerlukan kesepakatan mengenai syarat dan ketentuan antara pembeli dan penjual. Hal ini meliputi harga, kuantitas, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang.
- f. Berdasarkan dalil Kitab, Sunnah, dan Ijma: Akad *salam* diizinkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kesepakatan ulama (ijma) dalam menerima transaksi semacam ini.

Dalam Syarh Shahih Muslim an-Nawawi, 11/41 dan al-Inshaf, 5/66 yang artinya :

"Transaksi barang yang tidak ada di majlis yang menjadi tanggungan penjual untuk diserahkan secara tertunda dengan pembayaran yang telah diserahkan di majlis akad" (Tuasikal, 2022)

Salah satu jenis akad jual beli yang diizinkan dalam Islam adalah akad *salam*, yang memungkinkan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli.

Adapun poin-poin mengenai persyaratan dalam akad *salam*, seperti pembayaran dilakukan saat kontrak disepakati dan secara tunai, serta spesifikasi dan ciri-ciri barang yang jelas, adalah penting untuk memastikan kesepakatan yang jelas dan menghindari sengketa di kemudian hari. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah

dalam Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan perjanjian sukarela antara penjual dan pembeli (University, 2022).

Namun, penting untuk memastikan bahwa dalam jual beli *salam*, terdapat kesukarelaan antara penjual dan pembeli. Ini berarti transaksi dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan yang mutual, tanpa adanya penipuan atau spekulasi. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham, prinsip-prinsip tersebut diatur untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi *salam*.

Dalam pelaksanaan jual beli *salam*, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan, seperti pemerataan kesempatan, suka sama suka, dan larangan terhadap penipuan atau spekulasi. Hal ini untuk memastikan bahwa transaksi *salam* dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepercayaan yang kuat antara penjual dan pembeli (Simal, 2019).

## 2. Hukum Akad *Salam*

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', hukum akad *salam* diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika Anda tidak bertransaksi secara tunai selama jangka waktu tertentu, Anda harus menuliskannya. dan seorang penulis di antara kamu harus menuliskannya dengan benar,

dan jangan enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Mereka yang berhutang harus mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan jangan mengurangi sedikit pun dari hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya). Dan persaksikanlah dengan dua saksi pria di antara Anda. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika salah satu lupa, yang lain mengingatkan.

Ibnu Abbas mengatakan,

أَشْهَدُ أَنَّ السَّلْفَ الْمَضْمُونِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى)

“Saya bersaksi bahwa akad salaf (transaksi *salam*) yang penyerahannya ditunda sampai batas waktu tertentu telah dihalalkan dan diizinkan oleh Allah Ta’ala dalam kitab-Nya.” (Diriwayatkan as-Syafi’i dalam al-Umm, 3/93)

Ibnu’ Abbas radhiyallahu ‘anhuma juga mengatakan,

قَدِمَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ »

“Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduknya menggunakan sistem *salaf* (*salam*) untuk menjual buah-buahan; mereka membayar lebih awal dan mendapatkan barangnya setelah dua atau tiga tahun. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, "Siapa yang mempraktikkan *salam* dalam jual beli buah-buahan, hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui, dan sampai waktu yang di ketahui” (HR. Bukhari, no. 2240 dan Muslim, no. 1604) (Tuasikal, 2022).

### 3. Syarat-Syarat Sahnya Akad *Salam*

Syarat-syarat mengenai sahnya akad *salam* secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyifatan barang: Orang yang dipesan harus memberikan deskripsi yang jelas dan membedakan tentang barang yang dipesan setelah menyebutkan jenis dan macamnya. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan atau ketidaktahuan tentang barang yang dipesan.

- b. Penyebutan kadar barang: Dalam akad *salam*, kadar atau kualitas barang yang dipesan harus disebutkan agar tidak ada ketidakmengertian tentang sifat dan karakteristik barang tersebut.
- c. Penyebutan waktu penerimaan: Jika pesanan akan diserahkan dengan menggunakan tempo atau waktu tertentu, maka waktu penerimaan barang harus disepakati dan disebutkan secara jelas.
- d. Ketersediaan barang: Barang yang dipesan harus tersedia pada waktu yang telah dijanjikan. Hal ini menjamin bahwa penjual dapat memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian.
- e. Penyebutan tempat serah-terima: Lokasi atau tempat serah-terima barang yang dipesan harus disebutkan dengan jelas untuk menghindari kebingungan atau ketidakpastian dalam proses pengiriman.
- f. Pengetahuan tentang harga: Harga barang yang dipesan harus sudah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini penting agar tidak terjadi perselisihan terkait harga saat pelaksanaan akad.
- g. Saling menerima pembayaran: Sebelum berpisah, penjual dan pembeli harus saling menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi.
- h. Akad yang jelas: Akad pemesanan dalam akad *salam* harus bersifat jelas dan tidak mengandung syarat yang memberikan pilihan kepada salah satu pihak (*khiyar syarat*). akad *salam* harus mengikat bagi kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (Sakinah, 2021).

#### 4. Syarat Orang Berakad

Menurut pemahaman Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah yang Anda sebutkan, persyaratan tambahan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Aqid yang berakal: Pihak yang terlibat dalam akad *salam* harus memiliki akal yang sehat dan mampu memahami implikasi dan

konsekuensi dari transaksi tersebut. Mereka harus memahami hakikat dan tindakan yang dilakukan dalam akad *salam*.

- b. Mumayyiz: Mumayyiz merupakan kemampuan seseorang untuk membedakan dan memahami hal-hal tertentu. Dalam konteks akad *salam*, pihak yang terlibat harus cukup dewasa dan memiliki pemahaman yang memadai untuk melakukan transaksi.
- c. Batasan usia: Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan usia minimal 17 tahun sebagai batasan umur untuk dapat melakukan transaksi, termasuk akad *salam*. Mereka menganggap bahwa anak-anak yang masih terlalu muda tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk terlibat dalam transaksi finansial.
- d. Pembatasan pada orang bodoh, gila, atau anak kecil: Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah membatasi kemampuan orang-orang dengan keterbatasan mental seperti orang bodoh atau gila, serta anak kecil untuk melakukan transaksi harta, termasuk akad *salam*. Hal ini dilakukan untuk melindungi mereka dari potensi penipuan atau kerugian yang dapat timbul akibat ketidaktahuan atau ketidakmampuan mereka dalam melakukan transaksi yang benar (Suhendi, 2010).

## 5. Rukun Jual Beli *Salam*

Rukun jual beli *salam* adalah salah satu jenis transaksi dalam hukum Islam yang melibatkan pembeli (*al-musyitari*) yang juga disebut sebagai *robbussalam*, penjual (*muslam ilaih*), barang yang dijual (*muslam fiih*), harga atau upah (*ro'sul maal*), serta ijab dan qobul (*shighat*). Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap elemen rukun jual beli *salam*:

- a. *Al-Musyitari (Robbussalam)*: Merupakan pembeli dalam transaksi *salam*. Dia adalah pihak yang memesan barang dan menyetujui harga atau upah yang telah ditentukan sebelumnya.

- b. *Muslam Ilaih*: Merupakan penjual yang berperan dalam transaksi *salam*. Penjual ini setuju untuk memberikan barang yang dipesan oleh pembeli pada waktu yang telah ditentukan.
- c. *Muslam Fiih*: Merupakan barang yang dijual dalam transaksi *salam*. Pembeli telah memesan barang tersebut dan penjual setuju untuk memberikannya pada waktu yang telah disepakati.
- d. *Ro'sul Maal*: Merupakan harga atau upah yang disepakati dalam transaksi *salam*. Pembeli dan penjual telah menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang dipesan.
- e. *Shighat*: Merupakan ijab dan qobul, yaitu kesepakatan yang sah antara pembeli dan penjual mengenai transaksi *salam*. Ijab adalah tawaran pembeli untuk membeli barang dengan harga yang telah ditetapkan, sedangkan qobul adalah penerimaan penjual terhadap tawaran tersebut.

Dalam rukun jual beli *salam*, pembeli membayar harga atau upah di awal sebagai tanda keseriusan dalam membeli barang. Kemudian, pada waktu yang telah disepakati, penjual akan memberikan barang kepada pembeli. Transaksi *salam* ini memiliki kekhususan dalam hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dilakukan.

Jual beli *salam* ada dua bentuk:

- a. Akad *salam haalan*, atau juga dikenal sebagai akad *salam* tunai, adalah jenis akad *salam* di mana pembeli memberikan pembayaran penuh kepada penjual pada saat transaksi dilakukan. Contohnya, seorang pembeli menyampaikan kepada penjual bahwa dia menyerahkan uang kepada penjual dengan tujuan agar penjual membelikan satu kilogram gandum saat ini dan menyerahkannya di majelis.

Dalam akad *salam haalan*, pembeli memberikan pembayaran penuh kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang akan dipesan atau

dibeli di masa mendatang. Pembayaran ini dilakukan pada saat transaksi dilakukan, bukan pada saat penyerahan barang nanti.

Penyerahan uang dilakukan pada saat transaksi berlangsung, dan penjual bertanggung jawab untuk membeli dan menyerahkan satu kilogram gandum di majelis atau waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, pembeli telah melakukan pembayaran tunai dan menyerahkan dana kepada penjual, sementara penjual akan melaksanakan kewajibannya untuk membeli dan menyerahkan gandum di kemudian hari.

- b. Akad *salam muajjalan*, yaitu akad *salam* dengan penyerahan barang yang ditunda setelah waktu tertentu. Dalam hal ini, pembeli menyampaikan kepada penjual bahwa dia menyerahkan uang kepada penjual dengan tujuan agar penjual membeli satu kilogram gandum, dan penyerahan barang akan dilakukan setelah satu minggu.

Dalam akad *Salam muajjalan*, pembeli memberikan pembayaran kepada penjual sebagai imbalan atas barang yang akan dipesan atau dibeli di masa mendatang dengan penyerahan yang ditunda sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Namun, jika waktu penyerahan barang tidak ditentukan dalam akad *salam* dan hanya dinyatakan secara umum, misalnya "penyerahan di majelis", maka akad *salam* tersebut menjadi akad *salam haalan*. Dalam hal ini, akad *salam* tetap sah, namun penyerahan barang dilakukan secara seketika pada saat akad *salam* dilakukan, tanpa ditunda (Meilinda, 2020).

## **6. Fatwa MUI/ regulasi terkait jual beli *online***

Fatwa tentang jual beli *salam* dicantumkan pada fatwa nomor:05/DSN-MUI/IV/2000. Ia memuat enam ketentuan (Nasional, 2000).

### **a. Ketentuan Tentang Pembayaran**

Ketentuan tentang pembayaran memiliki tiga poin utama:

- 1) Jumlah dan jenis alat pembayaran harus diketahui: Dalam sebuah kontrak, penting untuk menyepakati jumlah pembayaran yang

harus dilakukan serta jenis alat pembayaran yang akan digunakan. Alat pembayaran dapat berupa uang tunai, transfer bank, cek, atau metode pembayaran lainnya. Poin ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai jumlah yang harus dibayarkan dan metode pembayaran yang akan digunakan.

- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati: Ketentuan ini menegaskan bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati antara kedua belah pihak. Hal ini memastikan bahwa pihak yang menerima pembayaran *salam*
- 3) Mendapatkan dana yang seharusnya dan menghindari adanya penundaan atau ketidakpastian dalam pembayaran.
- 4) Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang: Poin ini menyatakan bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang. Artinya, pembayaran harus dilakukan dengan cara yang secara tegas memastikan bahwa nilai yang seharusnya dibayarkan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak menerima. Hal ini menghindari kemungkinan adanya manipulasi atau penghindaran kewajiban pembayaran yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kontrak.

#### **b. Ketentuan tentang barang**

- 1) Ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang: Ini berarti bahwa pembayaran harus memiliki karakteristik yang jelas sebagai utang yang harus dibayar oleh pihak yang berutang. Ciri-ciri ini dapat mencakup jumlah yang harus dibayar, waktu pembayaran, dan syarat-syarat pembayaran lainnya yang ditentukan dalam kesepakatan.
- 2) Spesifikasinya harus dijelaskan: Ketentuan ini menekankan pentingnya menjelaskan secara rinci tentang barang atau jasa yang menjadi objek pembayaran. Spesifikasi tersebut dapat mencakup deskripsi, jumlah, kualitas, dan karakteristik lainnya yang relevan.

Dengan menjelaskan secara spesifik, tercipta pemahaman yang jelas antara kedua belah pihak mengenai apa yang harus dibayar.

- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian: Ini berarti bahwa penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek pembayaran dilakukan setelah kontrak atau kesepakatan dibuat. Pembayaran dilakukan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang akan diterima di masa yang akan datang. Dalam beberapa kasus, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan sesuai kesepakatan: Ketentuan ini menekankan pentingnya menetapkan waktu dan tempat penyerahan barang atau jasa yang jelas dalam kesepakatan. Hal ini membantu menghindari ketidakpastian dan memastikan bahwa penyerahan dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya: Ketentuan ini mengatur bahwa pembeli tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan hak atas barang sebelum menerima barang tersebut dari penjual. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas transaksi dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Tidak boleh menukar barang dengan barang sejenis yang disepakati sesuai kesepakatan: Ketentuan ini menyatakan bahwa pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pertukaran barang dengan barang sejenis yang telah disepakati. Dalam transaksi yang melibatkan pembayaran, pertukaran barang dengan barang sejenis tidak diperbolehkan, dan pembayaran harus dilakukan dengan alat pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

**c. Ketentuan tentang *salam paralel*.**

Melakukan akad atau kesepakatan secara bersamaan dengan syarat bahwa akad kedua berbeda dan tidak berhubungan dengan

akad pertama adalah diperbolehkan. Dalam situasi seperti ini, setiap akad atau kesepakatan harus dianggap terpisah dan terkait dengan masalah atau hal yang berbeda.

Dalam konteks pembayaran, misalnya, seseorang melakukan dua akad pembayaran secara bersamaan, asalkan kedua akad tersebut terkait dengan transaksi atau kewajiban yang berbeda. Dalam hal ini, penting untuk menjaga kejelasan dan memastikan bahwa setiap akad memiliki spesifikasi dan tujuan yang berbeda.

**d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya**

- 1) Penjual harus menyediakan barang dalam jumlah dan kualitas yang disepakati. Ini berarti bahwa penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang sesuai dengan jumlah dan kualitas yang telah disepakati dalam kontrak atau kesepakatan. Penjual harus memastikan bahwa barang yang disediakan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan pembeli.
- 2) Penjual tidak boleh meminta harga tambahan jika mereka menyediakan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jika penjual menyediakan produk dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang telah disepakati, mereka tidak berhak untuk meminta harga tambahan. Penjual harus memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan awal tanpa menambah biaya tambahan kepada pembeli.
- 3) Penjual tidak dapat menuntut pengurangan harga atau diskon jika barang dengan kualitas yang lebih rendah disetujui oleh pembeli. Ini berarti bahwa jika pembeli menyetujui untuk membeli barang dengan kualitas yang lebih rendah dari yang sebelumnya disepakati, penjual tidak berhak menuntut pengurangan harga atau memberikan diskon. Penjual tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan awal dan memberikan barang sesuai dengan standar dan kualitas yang disetujui.

- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai dengan kesepakatan, penjual tidak dapat menuntut harga tambahan. Ketentuan ini menyatakan bahwa penjual dapat menyerahkan barang lebih awal dari waktu yang telah disepakati, asalkan barang tersebut memenuhi kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Namun, penjual tidak berhak menuntut harga tambahan hanya karena penyerahan barang dilakukan lebih cepat.
- 5) Jika barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya buruk dan pembeli tidak ingin menerimanya, mereka memiliki dua pilihan:
  - a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang: Jika barang tidak tersedia atau kualitasnya buruk, pembeli berhak membatalkan kontrak dan meminta pengembalian uang yang telah dibayarkan.
  - b) Menunggu sampai barang tersedia: Jika pembeli masih ingin memperoleh barang tersebut, mereka dapat memilih untuk menunggu hingga barang tersedia dengan kualitas yang telah disepakati sebelumnya.

**e. Pembatalan Kontrak.**


Pada dasarnya, jika tidak merugikan salah satu pihak, pembatalan salam dapat dilakukan.

**f. Perselisihan.**

Dalam situasi di mana terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penggunaan badan arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adalah salah satu cara yang dapat dipertimbangkan. Arbitrase syariah adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan setuju untuk mengajukan sengketa mereka kepada badan arbitrase syariah yang independen dan netral (Nasional,2000).



**Gambar 2.1 Cara Kerja Dropship**  
 Sumber Gambar : [www.projasaweb.co](http://www.projasaweb.co)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan deskriptif tentang fenomena yang diteliti. Metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretatif untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian kualitatif mengandalkan pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau pengumpulan materi tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara mendengarkan, melihat, dan menggali informasi melalui interaksi langsung dengan partisipan penelitian.

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, data dikumpulkan, direduksi, dianalisis, dan kemudian tema atau pola tematik ditemukan secara bertahap dari data yang terkumpul. Peneliti melakukan interpretasi terhadap data tersebut untuk memahami konteks, makna, dan hubungan yang muncul dari data tersebut.

Penafsiran makna data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti berusaha untuk memahami perspektif dan sudut pandang partisipan, menggali makna yang muncul dari narasi mereka, dan memahami konteks sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi fenomena yang diteliti (Sutisna, 2023 ).

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian di laksanakan di Desa Purwodadi Kec Kembaran Kab Banyumas kediaman Bapak Ipan pemilik toko Nayonkshop. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan dengan waktu 1 April hingga 30 Mei 2023.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian memiliki arti subjek dari mana data tersebut diperoleh oleh peneliti. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh langsung dari responden oleh peneliti disebut dengan data primer, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Maulidi, 2019) yaitu :

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian (Azwar, 2016). Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data- data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu teralokasi di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran kediaman Saudara Ipan pemilik toko Nayonkshop.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Sumber data sekunder adalah sumber pendukung pokok pembahasan yang diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah ataupun literasi lainnya untuk menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung guna memperkuat sumber data penelitian. Pada penelitian ini, data sekundernya adalah foto-foto profil toko *online/offline* Nayonkshop, buku referensi pendukung, jurnal dan artikel yang terkait dengan judul penelitian.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti agar dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diinginkan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan )

Observasi adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses maupun objek dengan tujuan bisa memahami suatu informasi agar bisa dijadikan landasan penelitian (Asheefa, 2022). Observasi dengan cara melihat langsung di lapangannya. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah menggunakan perolehan data dari situasi dan kondisi objek yang diteliti secara umum.

## 2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai (Adi, 2020). Dalam penulisannya penulis mengumpulkan data untuk menyusun proposal ini dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) yang rencananya wawancara akan dilakukan dengan Saudara Imam yang merupakan seorang *dropshipper* di *marketplace* shopee yang tinggal di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk memperoleh suatu data yang akurat dan informasi dalam bentuk dokumen atau gambar yang menunjang dalam penelitian. Adapun tujuan metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tertulis seperti dokumen penjualan *dropship* Toko Nayonkshop.

## E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016). meliputi, uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data.

Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu yaitu :

### 1. Triangulasi Sumber

Pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

## 2. Triangulasi Teknik

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan Teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi dan dokumentasi.

## 3. Triangulasi Waktu

Pengecekan data dengan wawancara, observasi dan Teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian ini, pengecekan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga peneliti menggunakan triangulasi teknik sebagai keabsahan data.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengurutkan data dan mengorganisasikan, serta menggolongkan data ke dalam kategori, serta satuan dasar sehingga tema akan ditemukan dan kemudian dapat dijadikan hipotesis kerja. Setelah data tersusun secara lengkap, kemudian dibuat kesimpulan, metode ini digunakan untuk menguraikan berbagai data berkaitan dengan judul penulis baik dari wawancara, penelitian lapangan maupun hal lainnya. Kemudian penulis mencoba memahami data tersebut untuk selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang didapat agar bisa menghasilkan kesimpulan (Khasanah, 2022).

Model analisis dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

### 1. Redukasi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti

memperoleh data, harus lebih dulu diuji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk kata.

## 3. Kesimpulan

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2008).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Shopee dan Toko Nayonkshop**

##### **1. Profil Shopee**

Shopee memang merupakan platform perdagangan elektronik yang populer di Asia Tenggara dan telah berkembang dengan cepat sejak diluncurkan. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Shopee (Tanjung, 2021) :

- a. Pendiri dan kepemimpinan: Shopee didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li, dan saat ini dipimpin oleh Chris Feng. Chris Feng adalah seorang mantan pegiat Rocket Internet yang sebelumnya mengepalai perusahaan e-commerce seperti Zalora dan Lazada.
- b. Operasi dan ekspansi: Shopee berkantor pusat di Singapura dan merupakan bagian dari SEA Group (sebelumnya dikenal sebagai Garena). Shopee telah meluncurkan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kegiatan belanja *online* dengan mudah dan cepat melalui ponsel. Shopee telah memperluas operasinya ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia.
- c. Produk dan Kategori: Shopee menawarkan berbagai kategori produk yang luas. Selain kategori yang telah disebutkan sebelumnya, Shopee juga menyediakan produk-produk seperti peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, mainan, perawatan kulit dan rambut, produk makanan dan minuman, peralatan olahraga, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Shopee terus memperbarui dan memperluas pilihan produk mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
- d. Sasaran Pengguna: Shopee mengarahkan diri kepada kalangan muda yang aktif menggunakan perangkat gadget dalam kegiatan sehari-hari, termasuk berbelanja. Dengan menghadirkan aplikasi *mobile* yang *user-friendly*, Shopee mempermudah pengguna untuk menjelajahi, memilih,

dan melakukan pembelian produk secara praktis dan efisien. Sasaran ini mencakup pengguna yang terbiasa dengan teknologi dan lebih memilih belanja *online* sebagai pilihan mereka.

- e. Shopee telah mendapatkan pengakuan yang signifikan sebagai salah satu startup *e-commerce* yang paling disruptif di Asia Tenggara. Pengakuan ini menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh Shopee dalam mengubah dan mempengaruhi industri *e-commerce* di wilayah tersebut.

Dalam ulasan oleh Tech In Asia, Shopee telah diakui sebagai salah satu dari '5 startup *e-commerce* yang paling disruptif'. Pengakuan ini mencerminkan inovasi dan strategi bisnis yang telah dilakukan oleh Shopee dalam menciptakan pengalaman belanja *online* yang baru dan menarik, serta menghadirkan fitur-fitur unik yang membedakan mereka dari pesaingnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Shopee berhasil mencapai pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu *platform e-commerce* terbesar di Asia Tenggara. Keberhasilan mereka dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengguna, transaksi, serta ekspansi ke berbagai negara di wilayah tersebut (Tanjung, 2021).

#### Visi dan Misi

- a. Visi Shopee

“Menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia”

- b. Misi Shopee

“Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”

Shopee memiliki fokus untuk memberikan layanan yang baik kepada penjual dan pelanggan mereka. Berikut ini adalah beberapa fitur dan layanan yang disediakan oleh Shopee:

- a. Kemudahan bagi Penjual: Shopee menyediakan platform yang mudah digunakan bagi penjual untuk membuka dan mengelola toko *online* mereka. Penjual dapat dengan mudah mengunggah foto produk, mengatur harga, dan menjalankan promosi atau diskon khusus. Shopee

- juga menyediakan fitur klasifikasi barang yang sederhana sehingga penjual dapat memilih kategori yang sesuai untuk produk mereka.
- b. Pengiriman yang Memudahkan: Shopee bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman, termasuk JNE, J&T, dan Shopee Express, untuk memfasilitasi pengiriman barang dari penjual kepada pelanggan. Pelanggan dapat memantau proses pengiriman melalui fitur pelacakan yang disediakan oleh masing-masing jasa pengiriman tersebut. Fitur ini membantu pelanggan untuk mengetahui status pengiriman dan perkiraan waktu kedatangan barang yang mereka beli.
  - c. Interaksi dengan Layanan Pelanggan: Shopee memberikan fasilitas bagi pelanggan untuk berinteraksi langsung dengan tim layanan pelanggan mereka, yang biasanya disebut Customer Service (CS) Shopee. Pelanggan dapat menghubungi CS Shopee melalui berbagai saluran komunikasi seperti live chat dalam aplikasi Shopee, email, atau media sosial. CS Shopee siap membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah, memberikan informasi, atau memberikan bantuan lainnya terkait pengalaman berbelanja di Shopee Top of Form (Tanjung, 2021).

## 2. Profil Toko Nayonkshop

Toko Nayonkshop merupakan toko *dropship* sepatu yang ada di shopee. Pemilik toko ini bernama Bapak Ipan yang berasal dari Desa Purwodadi Kec Kembaran Kab Banyumas. Toko ini juga memiliki toko *offline*, lokasi tepatnya di Desa Purwodadi Kecamatan Kembaran. Toko ini memasarkan sepatu lewat *marketplace* Shopee, Tokopedia, Lazada dan group *whatsApp*.

Awalnya owner toko Nayonkshop yaitu Bapak Ipan bekerja di pabrik sepatu dan sandal tahun 2016 di Bekasi. Disana beliau menjadi karyawan sekaligus merintis usaha sepatu dan sandal. Karena sudah cukup lama di sana sehingga memutuskan pulang ke rumah asalnya yaitu Desa Purwodadi Kec. Kembaran, Banyumas pada tahun 2018 dan membuka toko *offline* di dekat rumahnya pada tahun 2021. Toko *offline* ini belum

lama dibuka karena dulu fokus di *online* saja, namun setelah toko *online* sudah stabil dan sudah banyak yang percaya dengan tokonya, bapak Ipan membuka toko *offline* di dekat rumah. Beliau sudah mampu membeli mobil, membangun rumah. Toko *offline*-nya juga ramai pengunjung. Sedangkan toko *dropship* di shopee juga masih berjalan lancar. Toko ini menyediakan fitur *COD* ke seluruh Indonesia dengan menggunakan aplikasi shopee.

Toko Nayonkshop ini juga membuka *dropshipper* dan *reseller* gratis bagi para penjual pemula yang minim modal dengan tanpa syarat, toko Nayonkshop ini membuat group *whatsApp* untuk memudahkan para *dropshipper* dan *reseller* untuk memproses pesanan dari konsumen mereka.

a. Visi

“Tidak ada yang tidak mungkin”

b. Misi

- 1) Melakukan pendekatan kepada pembeli jika terjadi overload atau barang yang diterima tidak sesuai.
- 2) Memberikan jaminan kepada pembeli bahwa barang yang dijual original.
- 3) Memberikan garansi kepada konsumen jika barang yang diterima tidak sesuai.

## **B. Mekanisme Praktik *Dropshipping* di Toko Nayonkshop Dalam Marketplace Shopee**

sistem *dropshipping* merupakan model bisnis di mana *dropshipper* berperan sebagai perantara antara *supplier* (pemasok) dan pembeli. Dalam sistem ini, *dropshipper* tidak perlu menyimpan atau memiliki stok barang secara fisik. Sebaliknya, mereka mempromosikan produk yang dimiliki oleh *supplier* kepada pembeli.

Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait sistem *dropshipping* dalam penjualan *online* di toko Nayonkshop di *marketplace* Shopee:

1. Peran *Dropshipper*: *Dropshipper* bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjual produk yang dimiliki oleh *supplier* kepada pembeli. *Dropshipper* tidak perlu menyetok atau memiliki produk secara fisik. Ketika ada pembelian, *dropshipper* mengirimkan pesanan ke *supplier*, dan *supplier* yang akan mengurus pengemasan dan pengiriman barang kepada pembeli.
2. Peran *supplier*: *Supplier* adalah pihak yang memiliki barang atau produk yang dijual oleh *dropshipper*. Mereka bertanggung jawab untuk menyimpan stok barang, mengemas pesanan, dan mengirimkannya kepada pembeli sesuai instruksi dari *dropshipper*. *Supplier* juga bertanggung jawab atas kualitas dan ketersediaan produk.
3. Transaksi dan proses: *Dropshipper* menggunakan gambar atau katalog produk dari *supplier* untuk mempromosikan barang tersebut kepada pembeli di platform Shopee. Ketika ada pembelian, *dropshipper* mengumpulkan pembayaran dari pembeli dan meneruskan pesanan dan pembayaran kepada *supplier*. *Supplier* kemudian mengirimkan barang secara langsung kepada pembeli.
4. Akun *dropshipper*: Untuk menjadi *dropshipper* di Shopee, perlu membuat akun penjual atau *dropshipper* terlebih dahulu. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Ipan selaku pemilik toko Nayonksop. Langkah pertama menjadi seorang *dropshipper* yaitu :

*Langkah pertama menjadi seorang dropshipper tentunya harus punya akun dulu mba, kedua riset pasar yaitu memilih produk yang akan dijual dan memilih supplier yang benar-benar amanah dan terpercaya. Selanjutnya langsung memasarkan produk (Ipan,2023).*

Menurut hasil wawancara di atas, penulis menemukan bahwa masalah yang *dropshipper* hadapi terkait dengan memilih *supplier*. *Dropshipper* harus memilih *supplier* secara selektif karena nantinya pembeli akan mengira produk yang mereka jual berasal dari mereka. Mereka harus memilih *supplier* yang benar-benar amanah dan terpercaya. Nantinya kualitas barang yang buruk ataupun pengiriman yang tidak sesuai akan mengira bahwa kamu yang mengirim barang tersebut, belum lagi mengenai stok produk yang terbatas

maka pilihlah *supplier* yang aktif dalam memproduksi barang sehingga akan meminimalisir kehabisan stock yang dibeli oleh konsumen.

Menjadi seorang *dropshipper* atau penjual *online* tentu memiliki risiko tertentu. Berikut ini beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh seorang *dropshipper*:

1. Barang cacat atau tidak sesuai dengan gambar: Salah satu risiko yang sering terjadi adalah jika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan di toko *online*. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan mempengaruhi reputasi bisnis Anda. Penting untuk memilih *supplier* yang terpercaya dan memverifikasi kualitas produk sebelum mempromosikannya.
2. Keterlambatan pengiriman: Pengiriman barang yang terlambat atau terhambat dapat menjadi sumber ketidakpuasan pelanggan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti masalah logistik atau kurangnya komunikasi yang efektif antara *dropshipper* dan *supplier*. Memilih jasa pengiriman yang handal dan menjaga komunikasi yang baik dengan *supplier* dapat membantu mengurangi risiko keterlambatan pengiriman.
3. Komplain pelanggan: Risiko komplain dari pelanggan merupakan hal yang umum dalam bisnis penjualan *online*. Komplain dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti kualitas produk, pengiriman, pelayanan pelanggan, atau masalah lainnya. Penting untuk merespon komplain dengan cepat, memberikan solusi yang memuaskan, dan meningkatkan pelayanan pelanggan Anda untuk menjaga kepercayaan pelanggan.
4. Retur barang *COD*: Jika penjual menawarkan metode pembayaran *Cash on Delivery (COD)*, risiko retur barang yang membludak dapat menjadi masalah. Beberapa pelanggan mungkin memanfaatkan sistem *COD* untuk mengembalikan barang tanpa alasan yang jelas atau dengan alasan yang tidak sah. Penjual perlu mempertimbangkan kebijakan retur yang adil dan melindungi bisnis penjual dari penyalahgunaan *COD*.

Seperti yang dijelaskan oleh saudara Ipan pemilik Toko Nayonkshop yaitu :

*Kalau dalam penjualan online ini pasti tidak bisa terhindar dari komplain konsumen. Banyak juga barang yang dikembalikan karena tidak sesuai dengan foto, karena memang pencahayaan dari kamera, sehingga seorang penjual harus siap untuk melakukan pendekatan kepada konsumen agar bisa menemukan titik terang supaya reputasi toko tetap baik. Banyak juga barang COD yang retur karena kebanyakan iseng-iseng untuk pesan COD yang aslinya tidak ingin membeli. Alasan lain tidak mau membayar COD juga bisa karena berubah pikiran tidak ingin membeli. Hal ini yang membuat banyak barang yang dikembalikan (Ipan,2023).*

Dari hasil wawancara diatas, narasumber mengatakan bahwa *dropshipper* harus memilih *supplier* yang bersedia bekerja sama dengan baik dalam penjualan karena mereka bertanggung jawab atas setiap komplain yang mereka terima. *Dropshipper* juga bertanggung jawab atas kerusakan atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan pelanggan.

Penjualan *online* termasuk dalam ajaran agama Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik syarat maupun rukunnya, jika tidak akan dianggap tidak sah. Majelis ulama Indonesia telah menetapkan aturan untuk jual beli *online* yang sesuai dengan ajaran Islam, dan para penjual *online* harus mempertimbangkan aturan ini, seperti yang dijelaskan oleh saudara Ipan yaitu:

*Secara keseluruhan, saya mengetahui bahwa dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam islam. Karena jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah (Ipan,2023).*

Setiap transaksi harus menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Akibatnya, keduanya harus memenuhi syarat dan rukun jual beli Islam. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan syarat ini akan dianggap tidak sah.

*Dropshipping* adalah metode penjualan produk di mana *dropshipper* dapat menjual produk kepada pelanggan hanya dengan mengambil foto produk dari *supplier* tanpa harus menyetoknya. Setelah *dropshipper* membayar barang kepada *supplier* dengan harga yang ditetapkan, *dropshipper* mengirimkan nama, alamat, dan nomor telepon *supplier*, dan *supplier* kemudian mengirimkan produk dengan harga yang telah ditetapkan.

### C. Praktik Sistem *Dropshipping* Pada Jual Beli *Online* Dalam Perspektik Ekonomi Syariah

Dalam Islam, jual beli diizinkan oleh Allah SWT dan riba diharamkan. Prinsip dasar ini menunjukkan bahwa semua transaksi jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dalam konteks jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh toko Nayonkshop, ada beberapa perspektif yang dapat dipertimbangkan.

Jual beli dengan sistem *dropshipping* dapat dianalogikan dengan akad *salam* atau jual beli pesanan dalam Islam, di mana pembeli memberikan uang terlebih dahulu dan menunggu barang yang dipesan sampai atau tiba. Jika kita mempertimbangkan syarat-syarat jual beli *salam*, praktik ini dapat dianggap sesuai karena memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam akad *salam*.

Selain itu, toko Nayonkshop memberikan spesifikasi yang jelas kepada konsumen, dan hal ini telah membangun kepercayaan dari konsumen yang terlihat dari rating yang diberikan kepada toko tersebut. Hal ini sejalan dengan syarat benda yang menjadi objek jual beli *salam*, di mana harga dan barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya.

Jika kita melihat dari rukun dalam akad *salam*, pelaksanaan jual beli *online* yang dilakukan oleh toko Nayonkshop telah memenuhi rukun-rukun yang ada.

1. Ada para pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Keduanya harus memiliki kemampuan atau kelayakan dalam melakukan transaksi. Kemampuan ini mencakup kecakapan dalam mengemban kewajiban dan kekuasaan syar'i atas diri atau harta yang memungkinkan pelaksanaan tindakan syar'i. Dalam konteks jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, penting bagi penjual dan pembeli untuk memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat jual beli Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Memahami prinsip-prinsip ini dan bertanggung jawab dalam melaksanakan transaksi dapat membantu menjaga keabsahan dan keberkahan dalam jual beli sesuai dengan ajaran agama Islam (Zaidan, 2008).

2. Objek transaksi terdiri dari harga dan barang yang dipesan. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal pembayaran dalam akad *salam* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000. Beberapa ketentuan tersebut adalah:
- a. Jumlah dan jenis alat pembayaran harus diketahui: Dalam akad *salam*, pihak-pihak yang terlibat harus mengetahui jumlah yang harus dibayarkan dan jenis alat pembayaran yang digunakan, seperti uang, barang, atau keuntungan.
  - b. Pembayaran dilakukan saat kontrak disepakati: Pembayaran dalam akad *salam* harus dilakukan pada saat kontrak atau perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Ini berarti bahwa pembeli harus melakukan pembayaran sebelum barang diterima atau diserahkan.
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang: Pembayaran dalam akad *salam* tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang. Artinya, pembeli tidak dapat membayar dengan cara menghapuskan atau membebaskan utang yang dimiliki oleh penjual. Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan barang dalam jual beli *salam* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000. Berikut adalah beberapa ketentuan tersebut:
    - 1) Ciri-cirinya harus jelas dan dapat diakui sebagai utang: Barang yang menjadi objek jual beli *salam* harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan dapat diakui sebagai utang. Hal ini berarti bahwa barang yang dipesan harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan dianggap sebagai utang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual.
    - 2) Spesifikasinya harus dijelaskan: Spesifikasi atau keterangan mengenai barang yang dipesan harus dijelaskan dengan jelas. Ini termasuk informasi tentang jenis barang, jumlah, ukuran, warna, dan atribut lainnya yang relevan.
    - 3) Penyerahannya harus dilakukan kemudian: Penyerahan barang dalam jual beli *salam* dilakukan kemudian setelah pembayaran dilakukan. Ini berarti bahwa penjual harus menyediakan barang sesuai dengan

perjanjian dan menyerahkannya kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

- 4) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan sesuai kesepakatan: Dalam jual beli *salam*, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan dengan jelas sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa penyerahan barang dilakukan secara tepat waktu dan di tempat yang telah disepakati.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya: Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang yang belum diterimanya dari penjual. Hal ini menghindari praktik spekulasi atau penjualan barang yang belum menjadi kepemilikan pembeli secara sah.
- 6) Tidak boleh menukar barang dengan barang sejenis yang disepakati sesuai kesepakatan: Dalam jual beli *salam*, barang yang dipesan tidak boleh ditukar dengan barang sejenis yang disepakati dalam perjanjian. Prinsipnya, penyerahan harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya.

### 3. *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*.

Syarat sahnya jual beli *salam* juga mencakup beberapa aspek yang perlu dipenuhi. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

- a. Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal, dan baligh: Dalam jual beli *salam*, pihak yang melakukan akad haruslah dewasa (mencapai usia hukum), berakal (memiliki kecakapan mental yang memadai), dan baligh (telah mencapai usia pubertas). Dengan demikian, pelaksanaan jual beli *salam* di toko Nayonkshop harus melibatkan pihak-pihak yang memenuhi syarat tersebut.
- b. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan berlangsungnya akad: Dalam jual beli *salam*, objek akad haruslah barang yang dapat ditentukan dan diakui sebagai utang. Dalam jual beli *online* di toko Nayonkshop, barang yang dipesan dan dibayar lunas oleh pembeli dapat dianggap sebagai objek akad yang memenuhi syarat ini.

- c. Pembayaran yang dilakukan saat akad: Salah satu syarat sah jual beli *salam* adalah bahwa pembayaran dilakukan pada saat akad atau kesepakatan jual beli terjadi. Dalam jual beli di toko Nayonkshop, pembeli melakukan pembayaran lunas saat akad melalui metode pembayaran yang telah disepakati.

Pada sistem perdagangan *dropshipping* terdapat ikhtilaf. Ada beberapa pangkal ikhtilaf pada sistem jual beli *dropshipping* yaitu:

a. *Dropshipping* dengan barang yang belum mendapatkan izin dari *supplier*

Dalam sistem ini, penjual (*dropshipper*) membuat akun dan menawarkan berbagai jenis barang yang sebenarnya masih dimiliki oleh pedagang asli. *Dropshipper* bertindak sebagai perantara untuk mencari barang tanpa kesepakatan imbalan dengan pedagang asli. Dalam hal ini, barang yang ditawarkan belum benar-benar dimiliki oleh *dropshipper*, dan belum mendapatkan izin atau persetujuan dari pedagang asli, tetapi sudah ditawarkan kepada pembeli.

Mayoritas ulama sepakat bahwa sistem jual beli *dropship* model makelaran seperti ini haram, kecuali dalam mazhab Hanafi yang masih memperbolehkannya dengan syarat *dropshipper* mengetahui ciri-ciri umum barang yang ditawarkan. Beberapa kalangan dalam mazhab Syafi'i juga mengizinkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika barang tersebut mudah dikenali dan tidak mudah berubah ciri khasnya. Sebagai contoh, jika *dropshipper* menjual sepeda motor merek Jupiter Z1 atau mobil merek Avanza. Keduanya merupakan jenis barang yang mudah dikenali oleh pembeli, meskipun barangnya tidak berada di tempat penjual. Namun, dalam jual beli barang seperti ini, termasuk dalam kategori jual beli ainun ghaibah, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat.

Pangkal hukum yang memperlemah status kebolehan *dropshipping* model pertama ini adalah masalah izin yang belum diperoleh oleh *dropshipper* dari *supplier* atau pedagang asli. Oleh karena itu, sistem ini digolongkan sebagai sistem samsarah (makelar), yang hanya diizinkan dalam mazhab Hanafi. Salah satu ulama dari mazhab Malikiyyah, yaitu

Syekh Wahbah Zuhaily, juga menyatakan bahwa akad samsarah ini dibolehkan.

والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل  
وجهد معقول

Artinya: “Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal.” (Lihat: Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt.,: 5/21!).

Namun, sayangnya dalam mazhab Maliki tetap mensyaratkan adanya al-ajru, yaitu upah bagi makelar, yang berarti harus ada izin langsung dari pihak supplier. Jadi, satu-satunya mazhab yang membolehkan dalam masalah ini adalah mazhab Hanafi saja.

b. *Dropshipping* dengan barang yang mendapat izin dari *supplier*

Dalam sistem ini, pedagang *dropshipper* diberi izin atau kuasa untuk menjual barang oleh *supplier*. Dalam hal ini, posisi *dropshipper* hampir sama dengan pedagang reseller, dengan perbedaan bahwa barang yang dijual belum berada di tangan *dropshipper*.

Sebagai orang yang diberi izin untuk menjual barang, *dropshipping* sistem kedua ini termasuk dalam kategori *bai'u ainin ghaibah maushufatin bi al-yad*. Ini berarti bahwa jual beli dilakukan atas barang yang belum ada di tempat, tetapi sifat dan ciri khas barang tersebut diketahui, dan diperbolehkan karena adanya pemberian kuasa dari supplier kepada *dropshipper*.

Dalam hal ini, *dropshipper* bertindak atas izin dan kuasa dari *supplier* untuk menjual barang. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep *bai'u ainin ghaibah maushufatin bi al-yad*, di mana penjual berwenang untuk menjual barang atas izin yang diberikan. Kalangan ulama mazhab Syafi'i ada yang memandang hukumnya sebagai boleh sebagaimana pendapat berikut ini:

وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه  
يجوز

Artinya: “Maksud dari pernyataan Abi Syujja’ “belum pernah disaksikan”, difahami sebagai “apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih ghaib (tidak ada)”, maka hukumnya adalah boleh.” (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240).

Namun kebolehan ini disertai dengan syarat mutlak yaitu apabila contoh barang tersebut pernah disaksikan oleh pembeli, mudah dikenali dan tidak gampang berubah modelnya, sebagaimana pendapat ini tercermin dari pernyataan berikut ini:

إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوها أو كانت لا تتغير في  
المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم المقصود

Artinya: “Jika barang “‘ain ghaibah” adalah berupa barang yang umumnya tidak mudah berubah, misalnya seperti wadah (tembikar) dan sejenisnya, atau barang tersebut tidak mudah berubah oleh waktu ketika mulai dilihat (oleh yang dipesani) dan dilanjutkan dengan membeli (oleh yang `memesan), maka akad (jual beli ‘ain ghaibah) tersebut adalah sah disebabkan tercapainya pengetahuan barang yang dimaksud.” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241).

Adapun akad jual beli untuk dropshipping model kedua ini adalah akad *salam*, yaitu jual beli dengan sistem pemesanan. Hukumnya adalah boleh (jaiz) (Khoiron, 2018).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme jual beli *online* di Toko Nayonkshop melalui beberapa tahap yaitu: membuat akun, memilih *supplier* yang amanah, memilih produk yang akan dijual, dan memasarkan produk.

Jual beli *online* melalui *marketplace* Shopee tersebut jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah *dropshipping* adalah jual beli *online* tanpa modal dengan barang yang masih belum menjadi milik pihak penjual. Ada dua sistem *dropshipping* berdasarkan keberadaan izin yang dipegang oleh penjual. Pertama, *dropshipping* tanpa izin menjualkan barang oleh *supplier*. Hukumnya adalah haram menurut mayoritas ulama. Hanya mazhab Hanafi saja yang memperbolehkan sistem jual beli ini. Akad yang dibangun dalam sistem pertama ini adalah akad makelaran (*samsarah*).

Kedua, *dropshipping* dengan izin menjualkan barang oleh *supplier*. Akad yang dibangun dalam model kedua ini adalah akad *salam*. Ulama empat mazhab menyatakan status kebolehan hukumnya. Khusus untuk mazhab Syafi'i, ada catatan khusus terkait dengan barang yang dijual, yaitu apabila barang terdiri atas barang yang tidak mudah berubah baik model maupun sifat barangnya. Untuk barang yang mudah berubah model dan sifat barangnya, maka hukumnya sepakat tidak boleh.

#### **B. Saran**

##### 1. *Supplier*

Sebagai salah satu kendali yang sangat berpengaruh dalam transaksi jual beli menggunakan aplikasi Shopee diharapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan para *dropshipper* karena kenyamanan para konsumen dalam pembelian adalah tergantung *supplier* dalam bertanggung jawab barang yang dipesan.

## 2. *Dropshipping*

Bagi para pelaku *dropshipper* hendaknya mencari *supplier* yang benar-benar amanah dan dapat dipercaya. *Dropshipper* hendaknya menjelaskan barang yang akan dijual jika foto dan spesifikasi barang dituliskan benar maka tidak ada unsur penipuan dalam jualan tersebut.

## 3. Penelitian Selanjutnya

bagi penelitian selanjutnya yaitu peneliti menyarankan hendaknya peneliti selanjutnya dapat meneliti bagaimana mekanisme transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan pada *marketplace* yaitu seperti Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sehingga hasilnya dapat diperbandingkan. Serta perbanyak teori dari berbagai sumber, terutama dari ulama-ulama sehingga hasilnya tahu apakah jual beli dengan metode *dropshipping* sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau belum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Academy, G. 2020. *Strategi Mengelola Sales Territory Management*. <https://www.trainingpemasaransurabaya.com/strategi-mengelola-sales-territory-management/>. Diakses pada 23 Desember 2022.
- Adi, R. 2020. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta :Granit,2004), Hlm.73*.
- Aditya, R. 2021. *Apa Itu Dropship? Berikut Keuntungan Dan Cara Menjadi Dropshipper* . <https://www.suara.com/bisnis/2021/02/04/064401/apa-itu-dropship-berikut-keuntungan-dan-cara-menjadi-dropshipper>. Diakses pada 11 Mei 2022.
- Andryawan, F. 2019. *Apa Perbedaan Reseller Dan Dropship, Yang Wajib Kalian Ketahui*. <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/perbedaan-reseller-dan-dropship/>. Diakses Pada 11 Mei 2022.
- Asheefa. 2022. *Apa Itu Observasi : Pengertian, Fungsi, Tujuan, Ciri & Jenis*. <https://ashefagriyapustaka.co.id/berita/rehabilitasi-narkoba/observasi-adalah/>. Diakses pada 13 mei 2022.
- Azwar, S. 2016. *Metode Penelitian, Cet Ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998),Hlm.90-91*. Yogyakarta.
- Cahyadi, I. F. 2018. *Sistem Pemasaran Dropship Dalam Perspektif Islam . Tawazun : Journal Of Sharia Economic Law, Vol 1 Nomor 1*.
- Comen, R. 2022. *Jangan Ragu Pada Digital Marketing, Inilah Dampak Media Sosial Bagi Bisnis Anda*. <https://Rajakomen.Com/Blog/Jangan-Ragu-Pada-Digital-Marketing-Inilah-Dampak-Media-Sosial-Bagi-Bisnis-Anda-A48043caf5.Php>., Diakses Pada 3 Maret 2023.
- Destyana. 2018. *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* . FEBI IAIN Metro Lampung.
- Dzikrullah. 2014. *Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online*. Turnojoyo, hal 6.
- Dzikrullah. 2014. *Jual Beli Dropshipping Dalam Bisnis Online*. Trunojoyo, hal 4.
- Erwandi Tarmizi, M. M. 2021. *Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Kontemporer* . *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol 5 No 1.
- Fatmawati, D. 2017. *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Onnline (Studi Kasus Ariana Shop)”* Fakultas Syariah Iain Purwokerto .

- Faturachman, D. 2022. *Analisis Penggunaan Aplikasi Shopee terhadap Minat Berbelanja Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fauziah. 2019. *Sistem Dropshipping Dalam Penjualan Online Pada Masyarakat Kel. Banteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*. Central Library Of State Of Islamic Institute Parepare.
- Fatwa MUI. 2000. *Jual beli Salam*. Jakarta: Dewan syariah Nasional MUI
- Hasan, M. A. 2002. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: *Rajawali Press*.
- Hasanah, N. 2019. Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online S3 Komputer Surabaya. *Jurnal Skripsi*, 1.
- Hestanto. 2017. *Kepariwisata Berbasis Cbt*. Magelang: *Manajemen Bisnis*.
- Hifal, Y. 2018. *Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Ihsan, F. 2010. *Dasar - Dasar Kependidikan*. *Rineka Cipta*, 2.
- Ilham Mubarak, “. I.-A. 2019. “*Apa Itu Marketplace? Berikut Adalah Pengertian, Contoh & Jenisnya*”. <https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>. Diakses Pada 23 Desember 2021.
- Indiekraf, F. 2022. *Cara Riset Desain Kemasan Untuk Umkm*. *Cara Riset Desain Kemasan Untuk Umkm*, <https://indiekraf.com/cara-riiset-desain-kemasan-untuk-umkm/>. Diakses Pada 23 Desember 2022.
- Indonesia, K. 2020. Analisis. Tangerang: *Syafnidawaty*.
- Ismail, M. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta : *Gema Insani Press*.
- Istikomah, S. 2017. *Siti Istiqomah, (Menanam Hidroponik, Ganeca Exact : 2017)*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Xrkch3yiqs8c&oi=fnd&pg=pa1&dq=info:cwful2h3eej:scholar.google.com/&ots=\\_Ndjt-T59v&sig=413gxqt5bmluukvgnlbnre4zpse&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Xrkch3yiqs8c&oi=fnd&pg=pa1&dq=info:cwful2h3eej:scholar.google.com/&ots=_Ndjt-T59v&sig=413gxqt5bmluukvgnlbnre4zpse&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) .Diakses Pada 23 Desember 2022.
- Kalbuadi, P. 2015. *Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam*” Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta .
- Kartini, K. 2013. *Bab 1 Pendahuluan*. Diakses pada 10 Juni 2022.

- Kautsar, V. 2018. *Apa Yang Harus Dipersiapkan Untuk Melakukan Riset Kebutuhan Pelanggan*. Pp. <https://www.dicito.id/t/apa-saja-yang-yang-harus-dipersiapkan-untuk-melakukan-sesi-riset-kebutuhan-pelanggan/19012/2>. Diakses Pada 3 Maret 2023.
- KBBI. 2022. Diakses pada 10 Juni 2022.
- Khasanah, L. U. 2022. *Metode Penelitian*. Diakses pada 4 Maret 2022.
- Khoiron, M. 2018. *Hukum Jual Beli Dropship dan Reseller*. <https://islam.nu.ir.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dab-reseller-PZRDj>. Diakses pada 13 Juli 2023.
- Komputer, W. 2013. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, A. 2022. 13 *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli* <https://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 10 April 2022.
- Lakuanine, A. B. 2018. “*Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata( Studi Kasus Akun Instagram Litle\_Boss\_Sandal)*”. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Marselina, R. 2016. *Tinjauan Umum Jual Beli Izin Beli Pakai Kios Di Pasar Tradisional Km.5 Palembang*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Maulidia. 2019. *Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder*. <https://kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, . Diakses pada 23 Desember 2022.
- Meilinda, I. 2020. *Transaksi Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su. Medan: Febi Uin SU Medan*.
- Muslich, A. W. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nandy. 2021. *Jual Beli Dalam Islam* . <https://www.gamedia.com/best-seller/rukun-jual-beli-dalam-islam/>. Diakses pada 2 Juni 2023.
- Nasional, H. F. 2000. *Jual Beli Salam*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI.
- Natalia. 2021. *Pengertian, Jenis, Contoh Dan Tips Foto Produk Terbaik*. <https://accurate.id/bisnis-ukm/foto-produk/>, . Diakses Pada 3 Maret 2023.

- Nubahai, L. 2019. Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam. *Misykat*, 81.
- Nurafia. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Sistem Dropshipping*. Universitas Muhammadiyah Makassar .
- Online, N. 2018. *Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller*. <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller-PZRDj>. Diakses pada 23 Desember 2022.
- Patria, R. 2020. *Kelebihan dan Kekurangan Memulai Bisnis Dropship*. <https://www.domainesia.com/berita/memulai-bisnis-dropship/>. Diakses pada 23 Desember 2022.
- Pernama, A. 2022. *Peluang dan Tren Industri Kemasan di Indonesia. Peluang Dan Tren Industri Pengemasan Di Indonesia*, <https://www.itb.ac.id/berita/detail/58603/peluang-dan-tren-industri-pengemasan-di-indonesia>. Diakses Pada 3 Maret 2023.
- Putri,A.2022. *Cara Menjadi Dropship Shopee Paling Ampuh*. <https://www.pinhome.id/blog/cara-menjadi-dropship-di-shopee/>. Diakses pada 20 Januari 2023.
- Rahmat. 2022. Pengembangan Kemasan dengan Menggunakan Aplikasi Canva Pada Umkm Kopi 919. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2.
- Rudiana. 2015. *Transaksi Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah.HES Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Rukajat, A. 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif ( Qualitative Research Approach). *Cv Budi Utama*, Yogyakarta.
- Sakinah, M. T. 2021. *Jual Beli Sistem Dropship Menggunakan Akad Salam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dan Ibnu Qudammah*. Sumatra Utara : Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU.
- Sari, E. L. 2019. *Hasil Penelitian dan Pembahasan* . IAIN Kudus.
- Sheridani, R. 2013. *Bisnis Dropshipping Online. In Rahasia Expert Membangun Bisnis Online Dropshipping Tanpa Ribet Hanya Dalam 24 Jam*. Tangerang: *Subkhi Suryanto*.
- Simal, A. H. 2019. *Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad As-Salam*. Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. XV, No. 1, Juni 2019.
- Soviana, C. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropship*. Bukittinggi: Iain Bukittinggi.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta, Cet IV.
- Sulianta. 2014. *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta :Andi Publisher.
- Sutisna, E. C. 2023. *Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Terhadap Kesejahteraan dan Kemandirian Kelompok UPPKA Santika Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas* . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SAIZU Purwokerto .
- Suyudi, M. 2021. *Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Indonesia Sosial teknologi*, Vol. No.3.
- Syafnidawaty. 2020. *Analisis*. Tangerang: Universitas Raharja Tangerang.
- Tanjung, M. J. 2021. *Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa Uii)*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Tuasikal, M. A. 2022. *Matan Taqrib: Akad Salam dalam Transaksi Jual Beli*. <https://rumaysho.com/33794-matan-taqrib-akad-salam-dalam-transaksi-jual-beli.html>. Diakses Pada 18 Mei 2023.
- University,M. 2022. *Skema Akad Salam dalam Perbankan Syariah*. <https://masoemiversity.ac.id/berita/skema-akad-salam-dalam-perbankan-syariah.php>. Diakses pada 2 Juni 2023.
- Usman, V, R. 2012. *Islamic Economic & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Widayani, A. 2020. *Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan Umkm Di Kota Blitar*. *Jurnal: Kompetitif*, 133.
- Widiawaty, L. 2016. *Peran Sistem Dropship, Media Sosial, dan Potensi Keuntungan ddalam Meningkatkan Minat Wirausaha Daring ( Online) ( Studi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*.Malang : Universitas Brawijaya.
- Wizurai, P. 2023. *Bab II Kajian Pustaka*. [https://eprints.uny.ac.id/67194/4/Bab\\_Ii\\_Paksi\\_Wizurai%20jadi.pdf](https://eprints.uny.ac.id/67194/4/Bab_Ii_Paksi_Wizurai%20jadi.pdf). Diakses pada 2 Mei 2023.
- Z,Y. 2016. *BabIIJualBeliDalamIslam*. [https://repository.radenintan.ac.id/1609/3/Bab\\_Ii\\_Refisi.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/1609/3/Bab_Ii_Refisi.pdf).Diakses Pada Senin 15 Mei 2023.
- Zaidan, A. K. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah*. Jakarta: Robbani Press.


Zulfahmi, Z. 2019. *Dropship Itu Haram : Sebuah Perspektif Lain*.  
<https://gc.ukm.ugm.ac.id/2020/06/dropship-itu-haram-sebuah-perspektif-lain/>. Dikses pada 23 Desember 2022.



## Lampiran-Lampiran



Wawancara dengan pemilik toko Nayonkshop



Profil toko Shopee Nayonkshop



Toko *Offline* Nayonkshop




Produk Sepatu & Sandal Toko Nayonkshop

## PANDUAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan

Nama Informan : Ipan  
Pelaku : Dropshipper  
Kategori Usaha : Sepatu & Sandal  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

- Sejak kapan saudara membuka usaha di Shopee ?
- Apa saja barang yang dijual dalam bisnis *dropshipping*?
- Apakah saudara paham tentang cara jual beli dalam islam?
- Bagaimana saudara bertanggung jawab jika konsumen protes jika barang tidak sesuai?
- Bagaimana strategi yang anda lakukan dalam menetapkan harga jual?
- Jika ada yang beli di daerah dekat toko *offline* maka dikirim dari toko *offline* atau dari *supplier*?
- Bagaimana Langkah awal untuk menjadi seorang *dropshipper*?



## HASIL WAWANCARA

- Saudara Ipan mulai menjadi seorang dropshipper pada tahun 2018. Awalnya bekerja di toko sepatu & sandal di tahun 2016 sambil merintis usaha *online*. *Supplier* yang diambil yaitu dari daerah Bandung, Bekasi dan Purwokerto.
- Barang yang dijual yaitu sepatu & sandal original.
- Saudara Ipan menjelaskan bahwa secara keseluruhan beliau mengetahui bahwa dalam jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam islam. Karena jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.
- Saudara Ipan mengatakan bahwa jika terdapat protes dari konsumen maka Beliau melakukan pendekatan kepada konsumen dengan cara memberikan garansi jika barang yang datang tidak original, dan barang bisa dikembalikan jika ukuran yang datang tidak sesuai.
- Strategi yang saudara Ipan lakukan untuk menentukan harga jual yaitu dengan cara riset harga pasar sehingga sesuai dengan harga pasar.
- Jika ada konsumen yang membeli barang dekat dengan toko *offline* maka dikirim sesuai stock yang ada, misal stock yang ada itu ada di *supplier* Bandung maka dikirim dari *supplier* Bandung.
- Menurut saudara Ipan langkah awal untuk menjadi seorang *dropshipper* yaitu harus niat dan ulet. Jika sudah yakin maka langsung membuat akun, mencari *supplier* yang Amanah, memilih produk yang akan dijual lalu langsung memasarkan produk. Jika menjadi seorang *dropshipper* maka harus sabar, karena sekarang banyak pesaing terutama *supplier* yang sudah ikut terjun dalam bisnis *online* dengan *marketplace* yang sama.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sinta Nurjanah
2. NIM : 1917201217
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas/ 04 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Karang Tengah RT 02 RW 02 Kembaran,  
Banyumas.
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Jamingan  
Nama Ibu : Muswati

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- TK Pertiwi Karang Tengah, 2007
- SD Negeri Karang Tengah, 2013
- SMP Negeri 2 Kembaran, 2016
- SMA Negeri 1 Sokaraja, 2019
- S.1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019

#### Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Sabilul Hidayah Karang Tengah, Kembaran,  
Banyumas.
- Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Amin Pabuwaran, Purwokerto Utara.

### C. Pengalaman Organisasi

- Dewan Penggalang SMP Negeri 2 Kembaran.
- Ketua TPQ Sulamut Taufiq Karang Tengah, Kembaran, Banyumas.
- Bendahara TPQ Sulamut Taufiq Karang Tengah, Kembaran,  
Banyumas
- Anggota PMR Wira SMA Negeri 1 Sokaraja.

- Anggota Pencak Silat Pagar Nusa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Anggota PIQSI UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### **D. Pengalaman Magang**

- Dinas Koperasi & UMKM DIY periode Januari 2023.
- OJK Purwokerto periode April 2023.

#### **E. Pengalaman Kepanitiaan**

- Bendahara Wisuda Adiksi 2019
- Panitia Santri Baru PPQ Al-Amin Pabuwaran 2020
- Panitia Santri Baru PPQ Al-Amin Pabuwaran 2021
- Panitia PENA Adiksi 2020

#### **F. Prestasi**

- Juara 1 Lomba MTQ FEBI Festival 2020.

